



## WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2023

#### TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO,  
KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN  
BULAK, KECAMATAN KENJERAN DAN KECAMATAN SEMAMPIR  
DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan, serta diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas kelurahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa dalam rangka pengesahan atas hasil penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Surabaya, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir Dan Kecamatan Kenjeran Dalam Wilayah Kota Surabaya.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);



13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO, KECAMATAN DUKUH PAKIS, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN BULAK, KECAMATAN SEMAMPIR DAN KECAMATAN KENJERAN DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.
14. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.
15. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
16. Peta penetapan batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai dasar pemberian penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini merupakan hasil penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan yang meliputi Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir Dan Kecamatan Kenjeran Dalam Wilayah Kota Surabaya.

## BAB IV BATAS WILAYAH KELURAHAN

### Pasal 4

Batas wilayah kelurahan di Kota Surabaya meliputi batas kelurahan pada Kecamatan:

- a. Mulyorejo;
- b. Dukuh Pakis;
- c. Sawahan;
- d. Bulak;
- e. Kenjeran;
- f. Semampir.

**BAB V**  
**KECAMATAN MULYOREJO**

Pasal 5

- (1) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:
  - a. Mulyorejo;
  - b. Manyar Sabrangan;
  - c. Kejawan Putih Tambak;
  - d. Kalisari;
  - e. Dukuh Sutorejo; dan
  - f. Kalijudan.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAGIAN KESATU**  
Kelurahan Mulyorejo

Pasal 6

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4268/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4232/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4250/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4262/436.1.1/2022;

2. Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29435/436.1.1/2021;

3. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4256/436.1.1/2022;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13507/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12969/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,92 Km<sup>2</sup> (dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 7

(1) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK35.78.10.1004-26.1001-540 (C.540) dengan koordinat 112° 46' 41.80" BT ; 7° 15' 47.57" LS yaitu median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari ke arah timur sepanjang ± 158,50 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 46.44" BT ; 7° 15' 49.82" LS, ke arah utara sepanjang ± 488,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 52.67" BT ; 7° 15' 35.26" LS, ke arah timur sepanjang ± 625,11 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1001-26.1006-2008 (D.2008) dengan koordinat 112° 47' 10.86" BT ; 7° 15' 35.77" LS.

(2) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1001-1987 (D.1987) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS yaitu pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang  $\pm 224,01$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 34.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 13.03''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 655,18$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Timur I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 21.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.24''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 24,33$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Sutorejo Barat, ke arah barat sepanjang  $\pm 395,13$  meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.99''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 465,8$  meter mengikuti median/as Jalan Kampus C Universitas Airlangga sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 7.04''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.16''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 275,6$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian mengikuti median/as Jalan Sutorejo Baru sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.21''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.28''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 68,34$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Mulyorejo dan Jalan Mulyorejo Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.35''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.46''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 122,11$  meter mengikuti median/as saluran air dilanjutkan mengikuti median/as gang sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.49''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 10,32$  meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur lalu ke utara sepanjang  $\pm 165,2$  meter mengikuti tembok makam lalu pematang sawah sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo atau sampai titik TK35.78.26.1005-26.1001-2008 (D.2008) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS.



## Pasal 8

Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1001-2048 (D.2048) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 51.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.01''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, ke arah utara sepanjang  $\pm 92,7$  meter melintasi sungai kemudian mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wisma Permai I pada koordinat  $112^{\circ} 47' 50.62''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.02''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 22,7$  meter sampai median/as Jalan Raya Mulyosari pada koordinat  $112^{\circ} 47' 51.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 23.78''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 197,2$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Mulyosari sampai perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1001-1987 (D.1987) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS.

## Pasal 9

- (1) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1001-26.1003-2048 (D.2048) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 51.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.01''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang  $\pm 1279,58$  meter yaitu median/as Sungai Kalidami sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1794 (D.1794) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.27''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.42''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as saluran air antara Jalan Dharmahusada Permai X dan Jalan Kertajaya Indah Timur XII atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo,

Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1001-1793 (C.1793) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 1.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 258,86$  meter sampai median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1001-1794 (C.1794) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.27''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.42''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 1.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo ke arah barat sepanjang  $\pm 1260,24$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-825 (C.825) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 21.14''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.20''$  LS.

#### Pasal 10

- (1) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng atau median/as sungai Jalan Kaliwaron pada titik TK35.78.08.1002-26.1001-546 (C.546) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 35.033''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.777''$  LS), ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Mojoarum IV sepanjang  $\pm 64$  meter sampai pada ( $112^{\circ} 46' 34.750''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 52.812''$  LS), ke arah timur mengikuti tembok rumah no 3 yang berbatasan dengan rumah no 1 lalu mengikuti tembok belakang rumah yang menghadap Jalan Mojoarum IV dan Jalan Mojoarum VI sepanjang  $\pm 299,68$  meter sampai pada tembok rumah no 15-H ( $112^{\circ} 46' 40.583''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 56.862''$  LS). Lalu ke arah selatan mengikuti tembok batas pemukiman sepanjang + 24,77 meter ( $112^{\circ} 46' 40.410''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.650''$  LS),



Lalu ke arah timur dan ke arah selatan mengikuti tembok belakang rumah sepanjang + 143,58 meter ( $112^{\circ} 46' 40.175''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.369''$  LS), lalu ke arah barat sepanjang + 28,96 meter mengikuti tembok rumah sampai median/as Jalan Mojoarum VI ( $112^{\circ} 46' 39.264''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.125''$  LS), lalu ke arah utara sepanjang + 50,54 meter mengikuti median/as Jalan Mojoarum VI ( $112^{\circ} 46' 39.602''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.515''$  LS), lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang + 253,70 meter ( $112^{\circ} 46' 33.146''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.300''$  LS), lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang + 258,01 meter sampai median/as Jalan Mojo Klanggru ( $112^{\circ} 46' 29.955''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.097''$  LS). Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mojo Klanggru sepanjang ± 60 meter sampai pada  $112^{\circ} 46' 27.983''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.170''$  LS. Lalu berbelok ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Mojo Klanggru sepanjang ± 38 meter sampai pada  $112^{\circ} 46' 27.752''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.376''$  LS. Lalu berbelok ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dharmahusada sepanjang ± 17 meter sampai pada  $112^{\circ} 46' 27.179''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.349''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median Jalan Raya Dharmahusada Indah sepanjang ± 1027 meter sampai dengan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.08.1002-26.1001-825 (C.825) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 21.140''$  BT;  $7^{\circ} 16' 39.201''$  LS).

- (2) Batas Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1004-26.1001-540 (C.540) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 41.808''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.77''$  LS), mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 252 meter sampai pada median/as sungai di Jalan Kaliwaron perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.10.1004-26.1001-546 (C.546) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 35.033''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.777''$  LS).



**BAGIAN KEDUA**  
**Kelurahan Manyar Sabrangan**

Pasal 11

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai 2 (dua) Wilayah Administrasi:
  - a. Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo
  - b. Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo
- (2) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13513/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4256/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29429/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29423/436.1.1/2021;
    2. Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29405/436.1.1/2021;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13531/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13525/436.1.1/2020;

3. Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13519/436.1.1/2020;
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara dan timur berbatasan dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29417/436.1.1/2020;
  - b. Selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29411/436.1.1/2021;
- (4) Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana 1,57 Km<sup>2</sup> (satu koma lima puluh tujuh kilometer persegi).

## Pasal 12

- (1) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Raya Dharmahusada Indah atau perbatasan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-825 (C.825) dengan koordinat (112° 46' 21.140" BT; 7° 16' 39.201" LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dharmahusada Indah sepanjang ± 326 meter sampai pada median/as Jalan Raya Kertajaya Indah (112° 46' 19.731" BT ; 7° 16' 49.717" LS), lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoarjo sepanjang ± 866 meter sampai depan Jalan Manyar Kertoarjo atau samping Samsat Surabaya Timur (112° 45' 51.648" BT ; 7° 16' 46.748" LS), lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoarjo sepanjang ± 248 meter sampai pada depan Jalan Sukodami II (112° 45' 52.917" BT ; 7° 16' 38.773" LS), lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sukodami II sepanjang ± 261 meter sampai median/as Jalan Raya Menur atau perbatasan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-829 (C.829) dengan koordinat (112° 45' 44.435" BT ; 7° 16' 37.934" LS).

- (2) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 dimulai dari titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 1.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo ke arah barat sepanjang  $\pm 1260,24$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1002-26.1002-825 (C.825) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 21.14''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.20''$  LS.

### Pasal 13

Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dimulai dari median/as Jalan Kertajaya Indah Timur IV atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1002-1781 (P) (C.1781 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 54.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.62''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 244,84$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 2.48''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.94''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 19,98$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kertoadi sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 2.51''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.29''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 126,88$  meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi VII sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.28''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 273,05$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Gebang Putih sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 9.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.81''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 13,11$  meter mengikuti median/as Jalan Gebang Lor sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 9.44''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.60''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 216,92$  meter mengikuti sisi barat Gang Kanoman I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 9.787''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.598''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 192,37$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Kertajaya Indah sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 3.580''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 48.493''$  LS,



ke arah utara sepanjang ± 353,69 meter mengikuti median/as Jalan Kertajaya Indah Timur XIII sampai median/as saluran air antara Jalan Dharmahusada Permai X dan Jalan Kertajaya Indah Timur XII atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1002-1793 (C.1793) dengan koordinat 112° 47' 2.00" BT ; 7° 16' 37.09" LS.

#### Pasal 14

- (1) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 dimulai dari tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1742 (C.1742) dengan koordinat 112° 46' 10.10" BT ; 7° 17' 5.47" LS, ke arah utara sepanjang ± 6,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 10.12" BT ; 7° 17' 5.25" LS, ke arah timur sepanjang ± 5,09 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 10.29" BT ; 7° 17' 5.26" LS, ke arah utara sepanjang ± 319,51 meter mengikuti median/as gang makam sampai koordinat 112° 46' 12.75" BT ; 7° 16' 55.18" LS, ke arah timur sepanjang ± 24,39 meter mengikuti median/as Jalan Mleto sampai koordinat 112° 46' 13.55" BT ; 7° 16' 55.16" LS, ke arah utara sepanjang 91,10 meter mengikuti tembok Gang Pesantren sisi barat sampai koordinat 112° 46' 14.01" BT ; 7° 16' 52.36" LS, ke arah timur sepanjang ± 155,82 meter mengikuti tembok pembatas antara Jalan Manyar Kertoarjo III dan Gang Pesantren sampai median/as Jalan Manyar Tirtoyoso sampai koordinat 112° 46' 18.99" BT ; 7° 16' 53.11" LS, ke arah timur sepanjang ± 511,35 meter sampai median/as Jalan Klampis Jaya sampai koordinat 112° 46' 35.38" BT ; 7° 16' 56.06" LS, ke arah timur sepanjang ± 541 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Manyar Kertoadi sampai koordinat 112° 46' 53.28" BT ; 7° 16' 55.19" LS, ke arah selatan sepanjang ± 67,9 meter mengikuti tembok bangunan PT. Sinar Galaxy sampai koordinat 112° 46' 53.27" BT ; 7° 16' 57.41" LS, ke arah timur sepanjang ± 40,3 meter mengikuti tembok bangunan Kelurahan Manyar Sabrangan sampai koordinat 112° 46' 54.59" BT ; 7° 16' 57.40" LS,



ke arah selatan sepanjang ± 221,9 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Kerta Adi I sampai perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1781 (P) (C.1781(P)) dengan koordinat 112° 46' 54.46" BT ; 7° 17' 4.63" LS.

- (2) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya Manyar atau perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1701 (C.1701) dengan koordinat 112° 45' 46.09" BT ; 7° 17' 25.34" LS ke arah timur sepanjang ± 35,25 meter melewati Jalan Raya Manyar dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai pada koordinat 112° 45' 47.23" BT ; 7° 17' 25.44" LS, ke arah utara sepanjang ± 242,83 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan memotong bangunan Rumah Sakit Manyar Medical Centre kemudian mengikuti tembok bangunan sampai pada koordinat 112° 45' 49.97" BT ; 7° 17' 18.67" LS, ke arah timur sepanjang ± 11,21 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Sabrangan V sampai koordinat 112° 45' 50.33" BT ; 7° 17' 18.75" LS, ke arah utara sepanjang ± 89,21 meter memotong persil, dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, lalu melewati Jalan Menur Pumpungan sampai koordinat 112° 45' 51.39" BT ; 7° 17' 16.17" LS, ke arah timur sepanjang ± 10,54 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Menur Pumpungan sampai koordinat 112° 45' 51.75" BT ; 7° 17' 16.26" LS, ke arah utara sepanjang ± 93,78 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 45' 52.34" BT ; 7° 17' 13.25" LS, ke arah timur sepanjang ± 45,65 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 45' 52.34" BT ; 7° 17' 13.25" LS, ke arah utara sepanjang ± 192,88 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 45' 54.51" BT ; 7° 17' 7.34" LS, ke arah timur sepanjang ± 30,51 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Airdas sampai koordinat 112° 45' 55.51" BT ; 7° 17' 7.48" LS, ke arah utara sepanjang ± 52,64 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Tirtomoyo II sampai koordinat 112° 45' 55.73" BT ; 7° 17' 5.72" LS, ke arah timur sepanjang ± 437,27 meter mengikuti median/as saluran air,



lalu melewati Jalan Manyar Tirtoasri, lalu mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1741 (C.1741) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 9.91''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.99''$  LS.

### Pasal 15

- (1) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-26.1002-835 (C.835) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 47.695''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 15.205''$  LS) ke arah selatan mengikuti median/as sungai Jalan Raya Manyar sepanjang  $\pm 354$  meter sampai pada perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1005-26.1002-837 (C.837) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 45.849''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 26.588''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2 dimulai dari median/as perempatan Jalan Raya Menur, Jalan Manyar Kertoarjo, dan Jalan Kertajaya atau perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1004-26.1002-830 (C.830) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 44.160''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.684''$  LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Menur sepanjang  $\pm 590,01$  meter sampai pada ( $112^{\circ} 45' 45.276''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.674''$  LS), lalu ke arah barat daya mengikuti batas antara sungai dan Jalan Raya Menur sepanjang + 281,88 meter sampai pada ( $112^{\circ} 45' 47.428''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 13.588''$  LS), lalu mengikuti sungai di bunderan Jalan Raya Menur sampai perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1004-26.1002-835 (C.835) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 47.695''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 15.205''$  LS).



- (3) Batas Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1003-26.1002-829 (C.829) dengan koordinat (112° 45' 44.435"BT ; 7° 16' 37.934"LS) ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Menur sepanjang ± 238 meter sampai pada median/as perempatan Jalan Raya Menur, Jalan Manyar Kertoarjo, dan Jalan Kertajaya atau perbatasan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng pada titik TK35.78.08.1003-26.1002-830 (C.830) dengan koordinat (112° 45' 44.160" BT ; 7° 16' 45.684" LS).

## Pasal 16

Batas Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dimulai dari median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1863 (C.1863) dengan koordinat 112° 46' 17.24" BT ; 7° 17' 7.81" LS, ke arah timur sepanjang ± 59,33 meter melintasi median/as saluran air, lalu Jalan Manyar Tirtoyoso, kemudian tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 18.99" BT ; 7° 17' 7.98" LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang ± 22,77 meter mengikuti mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 19.04" BT ; 7° 17' 7.20" LS, dilanjutkan ke arah timur sepanjang ± 168,45 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 24.49" BT ; 7° 17' 7.81" LS, ke arah utara sepanjang ± 14,71 meter mengikuti median/as Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan I sampai koordinat 112° 46' 24.63" BT ; 7° 17' 7.39" LS, ke arah timur sepanjang ± 18,71 meter mengikuti median/as Jalan Klampis Tika sampai koordinat 112° 46' 25.22" BT ; 7° 17' 7.56" LS, ke arah selatan sepanjang ± 460,760 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 20.75" BT ; 7° 17' 21.86" LS, ke arah barat sepanjang ± 26 meter mengikuti median/as saluran air antara Jalan Manyar Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1003-26.1002-1877 (C.1877) dengan koordinat 112° 46' 19.90" BT ; 7° 17' 21.92" LS.

### Pasal 17

Batas Kelurahan Manyar Sabrangan (enclave) Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dimulai dari median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1863 (P) (C.1863 (P)) dengan koordinat 112° 46' 17.03" BT ; 7° 17' 9.53" LS, ke arah selatan sepanjang ± 402,38 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Manyar Tirtoyoso sampai koordinat 112° 46' 14.45" BT ; 7° 17' 22.35" LS, ke arah timur sepanjang ± 165,90 meter mengikuti median/as saluran air antara Jalan Menur Pumpungan II dan Jalan Menur Pumpungan atau perbatasan antara Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1004-26.1002-1877 (C.1877) dengan koordinat 112° 46' 19.90" BT ; 7° 17' 21.92" LS.

### BAGIAN KETIGA Kelurahan Kejawan Putih Tambak

#### Pasal 18

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4262/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4244/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (timur) sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29459/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Gebang Putih (enclave) Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29441/436.1.1/2021;
- d. Barat berbatasan dengan :
  1. Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29447/436.1.1/2021;
  2. Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (barat) sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/29453/436.1.1/2021;
- (2) Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,11 Km<sup>2</sup> (tiga koma sebelas kilometer persegi).

#### Pasal 19

- (1) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1001-26.1003-2048 (D.2048) pada koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang ± 1279,58 meter yaitu median/as Sungai Kalidami sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1794 (D.1794) dengan koordinat 112° 47' 10.27" BT ; 7° 16' 35.42" LS.
- (2) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1003-2034 pada koordinat 112° 49' 53.84" BT ; 7° 15' 39.37" LS yaitu dari batas laut ke arah barat sepanjang ± 4203,87 meter mengikuti median/as Sungai Kalidami sampai Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1003-2048 dengan koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS.

## Pasal 20

- (1) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (timur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1828 (P1) (C.1828 (P1)) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.77''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.98''$  LS sepanjang  $\pm 4564,43$  meter sampai berbatasan dengan laut pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1862.4 (C.1862.4) dengan koordinat  $112^{\circ} 50' 13.25''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.70''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih (enclave) Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1823 (C.1823) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 2.40''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.69''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 113,70$  meter mengikuti tembok pembatas sampai median/as Jalan Kejawan Gebang dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 6.01''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.47''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 53,67$  meter mengikuti median/as Jalan Masjid sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.32''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.94''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 16,17$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.22''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.46''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 2,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.30''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.48''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 1,43$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.29''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.52''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 4,36$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.43''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.55''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 11,94$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.35''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.93''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 13,01$  meter mengikuti median/as Jalan Kejawan Gebang VIII sampai median/as saluran air atau perbatasan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1827.1 (P) (C.1827.1 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 7.77''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.98''$  LS.



## Pasal 21

- (1) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1002-26.1003-1794 (C.1794) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.27''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.42''$  Lke arah selatan sepanjang  $\pm 38,97$  meter mengikuti median/as Jalan Kertajaya Indah Timur XIV sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.67''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 403,41$  meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1002-26.1003-1798 (C.1798) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 23.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.67''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo (barat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari median/as saluran air Jalan Raya ITS atau perbatasan antara Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.09.1001-26.1003-1798 (C.1798) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 23.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.67''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 871,95$  meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 51.07''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.29''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 59,44$  meter melewati sisi utara bundaran sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 53.23''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.09''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 157,63$  meter mengikuti median/as Jalan Kejawan Putih Tambak sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 57.84''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.64''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 641,72$  meter mengikuti median/as saluran air sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 3.36''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.76''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 31,32$  meter mengikuti median/as Jalan Hidro Dinamika sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 4.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 47.75''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 512,50$  meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo dan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.09.1001-26.1003-1823 (C.1823) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 2.40''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.69''$  LS.



BAGIAN KEEMPAT  
Kelurahan Kalisari

Pasal 22

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4226/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan: Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4244/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4250/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 5,55 Km<sup>2</sup> (lima koma lima puluh lima kilometer persegi).

Pasal 23

Batas Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1004-1931 (D.1931) dengan koordinat 112° 48' 57.03" BT ; 7° 15' 10.37" LS yaitu berbatasan dengan laut ke arah timur sepanjang ± 1919,3 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 48' 4.79" BT ; 7° 15' 35.71" LS, kemudian ke arah barat sepanjang ± 815,5 meter sampai koordinat 112° 47' 52.53" BT ; 7° 15' 19.52" LS, ke arah barat sepanjang ± 83,02 meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat 112° 47' 50.03" BT ; 7° 15' 18.49" LS, ke arah utara sepanjang ± 819,20 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 39.95" BT ; 7° 15' 27.89" LS, ke arah selatan sepanjang ± 11,54 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 39.89" BT ; 7° 15' 28.26" LS, ke arah timur lalu ke arah selatan sepanjang ± 51,07 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 47' 40.24" BT ; 7° 15' 29.81" LS,

ke arah barat sepanjang ± 50,54 meter mengikuti tembok pembatas makam sampai koordinat 112° 47' 38.65" BT ; 7° 15' 29.47" LS, ke arah selatan sepanjang ± 89,63 meter mengikuti tembok pembatas makam sampai median/as saluran air Jalan Kalisari pada koordinat 112° 47' 38.65" BT ; 7° 15' 32.31" LS, ke arah barat sepanjang ± 67,15 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kalisari sampai koordinat 112° 47' 36.81" BT ; 7° 15' 33.48" LS, ke arah selatan sepanjang ± 114,58 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara sampai koordinat 112° 47' 37.65" BT ; 7° 15' 37.05" LS, ke arah timur sepanjang ± 120,94 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara II sampai koordinat 112° 47' 41.59" BT ; 7° 15' 37.18" LS, ke arah selatan sepanjang ± 679,7 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara I sampai koordinat 112° 47' 43.76" BT ; 7° 15' 59.09" LS, ke arah timur sepanjang ± 5,58 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara, ke arah selatan sepanjang ± 28,13 meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur sepanjang ± 18,05 meter, kemudian ke arah selatan sepanjang ± 243,76 meter mengikuti tembok bangunan ruko sampai median/as Jalan Sutorejo Utara X pada koordinat 112° 47' 45.96" BT ; 7° 16' 7.65" LS, ke arah timur sepanjang ± 37,48 meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara X sampai koordinat 112° 47' 47.17" BT ; 7° 16' 7.49" LS, ke arah selatan sepanjang ± 320,32 meter mengikuti median/as Jalan Raya Mulyosari sampai pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sampai titik TK35.78.26.1005-26.1004-1987 (D.1987) dengan koordinat 112° 47' 49.31" BT ; 7° 16' 17.69" LS.

#### Pasal 24

Batas Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1003-2034 (D.2034) pada koordinat 112° 49' 53.84" BT ; 7° 15' 39.37" LS yaitu dari batas laut ke arah barat sepanjang ± 4203,87 meter mengikuti median/as Sungai Kalidami sampai Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1003-2048 (D.2048) dengan koordinat 112° 47' 51.01" BT ; 7° 16' 27.01" LS.



## Pasal 25

Batas Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dimulai dari titik TK35.78.26.1004-26.1001-2048 (D.2048) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 51.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.01''$  LS yaitu median/as Sungai Kalidami atau Perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, ke arah utara sepanjang  $\pm 92,7$  meter melintasi sungai kemudian mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wisma Permai I pada koordinat  $112^{\circ} 47' 50.62''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.02''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 22,7$  meter sampai median/as Jalan Raya Mulyosari pada koordinat  $112^{\circ} 47' 51.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 23.78''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 197,2$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Mulyosari sampai perbatasan antara Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1004-26.1001-1987 (D.1987) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS.

## BAGIAN KELIMA Kelurahan Dukuh Sutorejo

### Pasal 26

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sukolilo Baru (barat) Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4208/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4220/436.1.1/2022;
    3. Kelurahan Sukolilo Baru (timur) Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4214/436.1.1/2022;

- b. Timur berbatasan dengan: Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
- c. Selatan berbatasan dengan:
1. Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4226/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4232/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan:
1. Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4238/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12941/436.1.1/2020;
- (2) Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,77 Km<sup>2</sup> (dua koma tujuh puluh tujuh kilometer persegi).

## Pasal 27

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Sukolilo Baru (barat) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1005-491 (C.491) pada koordinat 112° 47' 21.99" BT ; 7° 14' 52.26" LS yaitu tembok kolam pancing atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, ke arah timur sepanjang ± 53,95 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai koordinat 112° 47' 23.75" BT ; 7° 14' 52.41" LS, ke arah tenggara sepanjang ± 8,68 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri, ke arah timur sepanjang ± 59,08 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai median/as Jalan Memet Sastrowijoyo sampai koordinat 112° 47' 25.84" BT ; 7° 14' 52.80" LS,

ke arah timur sepanjang ± 264,88 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Gading Pantai Besar sampai median/as Jalan Wiratno, Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 331,67 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1005-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 122,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 29.53" BT ; 7° 15' 3.59" LS, ke arah selatan sepanjang ± 27,30 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 47' 29.37" BT ; 7° 15' 4.46" LS, ke arah timur sepanjang ± 54,15 meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat 112° 47' 31.08" BT ; 7° 15' 4.91" LS, ke arah selatan sepanjang ± 63,85 meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat 112° 47' 30.63" BT ; 7° 15' 6.94" LS, ke arah timur sepanjang ± 79,29 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai pada perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS.
- (3) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Sukolilo Baru (timur) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS yaitu median/as Jalan Sukolilo Larangan atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak ke arah timur sepanjang ± 2012,62 meter mengikuti median/as saluran air sampai titik TK35.78.26.1005-29.1005-1930 (C.1930) dengan koordinat 112° 48' 35.88" BT ; 7° 15' 16.08" LS.



## Pasal 28

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1004-1931 (D.1931) dengan koordinat  $112^{\circ} 48' 57.03''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.37''$  LS yaitu berbatasan dengan laut ke arah timur sepanjang  $\pm 1919,3$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 48' 4.79''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.71''$  LS, kemudian ke arah barat sepanjang  $\pm 815,5$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 52.53''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 19.52''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 83,02$  meter mengikuti pematang tambak sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 50.03''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 18.49''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 819,20$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 39.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 27.89''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 11,54$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 39.89''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 28.26''$  LS, ke arah timur lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 51,07$  meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 40.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 29.81''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 50,54$  meter mengikuti tembok pembatas makam sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 38.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 29.47''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 89,63$  meter mengikuti tembok pembatas makam sampai median/as saluran air Jalan Kalisari pada koordinat  $112^{\circ} 47' 38.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 32.31''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 67,15$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kalisari sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 36.81''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.48''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 114,58$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 37.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 37.05''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 120,94$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara II sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 41.59''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 37.18''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 679,7$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Prima Utara I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 43.76''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.09''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 5,58$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara, ke arah selatan sepanjang  $\pm 28,13$  meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,05$  meter, kemudian ke arah selatan sepanjang  $\pm 243,76$  meter mengikuti tembok bangunan ruko sampai median/as Jalan Sutorejo Utara X pada koordinat  $112^{\circ} 47' 45.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.65''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 37,48$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Utara X sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 47.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.49''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 320,32$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Mulyosari sampai pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sampai titik TK35.78.26.1005-26.1004-1987 (D.1987) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS.



(2) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1001-1987 (D.1987) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 49.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.69''$  LS, yaitu pertigaan Jalan Sutorejo Selatan dan Jalan Raya Mulyosari atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah barat sepanjang  $\pm 224,01$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 34.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 13.03''$  LS, ke arah barat sepanjang  $\pm 655,18$  meter mengikuti median/as Jalan Sutorejo Timur I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 21.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.24''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 24,33$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Sutorejo Barat, ke arah barat sepanjang  $\pm 395,13$  meter mengikuti pematang sawah sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 9.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.99''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 465,8$  meter mengikuti median/as Jalan Kampus C Universitas Airlangga sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 7.04''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.16''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 275,6$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian mengikuti median/as Jalan Sutorejo Baru sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.21''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.28''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 68,34$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Mulyorejo dan Jalan Mulyorejo Utara sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.35''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.46''$  LS, ke arah utara sepanjang  $\pm 122,11$  meter mengikuti median/as saluran air dilanjutkan mengikuti median/as gang sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 10.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.49''$  LS, ke arah timur sepanjang  $\pm 10,32$  meter mengikuti tembok bangunan, ke arah timur lalu ke utara sepanjang  $\pm 165,2$  meter mengikuti tembok makam lalu pematang sawah sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo atau sampai titik TK35.78.26.1005-26.1001-2008 (D.2008) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS.

## Pasal 29

(1) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1006-2008 (D.2008) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 10.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.77''$  LS yaitu pematang sawah pada perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo,



Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah utara sepanjang ± 377,55 meter memotong tanah kosong The Grand Kenjeran Family sampai koordinat 112° 47' 13.80" BT ; 7° 15' 24.39" LS, ke arah utara sepanjang ± 93,07 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat II sampai koordinat 112° 47' 14.11" BT ; 7° 15' 21.38" LS, ke arah timur sepanjang ± 48,63 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat I sampai 112° 47' 15.69" BT ; 7° 15' 21.52" LS, ke arah utara sepanjang ± 42,63 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII sampai koordinat 112° 47' 15.84" BT ; 7° 15' 20.13" LS, ke arah barat sepanjang ± 79,39 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XIII sampai 112° 47' 13.26" BT ; 7° 15' 19.93" LS, ke arah utara sepanjang ± 40,20 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 13.51" BT ; 7° 15' 18.63" LS, ke arah timur sepanjang ± 18,37 meter mengikuti median/as Jalan Babadan Pantai Utara XIV sampai koordinat 112° 47' 14.10" BT ; 7° 15' 18.68" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,34 meter mengikuti median/as Jalan Babadan Pantai Utara XV sampai koordinat 112° 47' 14.26" BT ; 7° 15' 17.51" LS, ke arah timur sepanjang ± 55,21 meter mengikuti median/as Jalan Babadan Pantai Utara XV sampai koordinat 112° 47' 16.06" BT ; 7° 15' 17.64" LS, ke arah utara sepanjang ± 11,04 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII, ke arah timur sepanjang ± 339,69 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai IX sampai koordinat 112° 47' 27.14" BT ; 7° 15' 18.28" LS, ke arah utara sepanjang ± 366,70 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara I sampai koordinat 112° 47' 28.57" BT ; 7° 15' 6.35" LS, ke arah barat sepanjang ± 92,80 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat 112° 47' 25.65" BT ; 7° 15' 5.57" LS, ke arah utara sepanjang ± 82,95 meter mengikuti tembok pembatas Ruko Mahkota Place Bok Bangunan sampai koordinat 112° 47' 26.60" BT ; 7° 15' 3.04" LS, ke arah barat sepanjang ± 164,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 21.38" BT ; 7° 15' 1.83" LS, ke arah selatan sepanjang ± 73,05 meter mengikuti median/as Jalan Raya Gading Pantai sampai koordinat 112° 47' 20.71" BT ; 7° 15' 4.11" LS, ke arah barat sepanjang ± 44,02 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat 112° 47' 19.33" BT ; 7° 15' 3.73" LS, ke arah utara sepanjang ± 131,48 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 20.53" BT ; 7° 14' 59.62" LS, ke arah barat sepanjang ± 74,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo,



Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-494 (C.494) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 18.24''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 58.77''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-491 (C.491), dengan koordinat ( $112^{\circ}47'21.998''$  BT ;  $7^{\circ}14' 52.260''$  LS) ke arah selatan melintasi Jalan Lebak Timur Asri, lalu mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 275,4$  meter sampai perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-494 (C.494) dengan titik ( $112^{\circ}47' 18.247''$  BT ;  $7^{\circ}14' 58.774''$  LS).

## BAGIAN KEENAM Kelurahan Kalijudan

### Pasal 30

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- Utara dan Timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4238/436.1.1/2022;
  - Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4268/436.1.1/2022;
  - Barat berbatasan dengan:
    - Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12963/436.1.1/2020;
    - Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12957/436.1.1/2020;
    - Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12947/436.1.1/2020;

- (2) Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,45 Km<sup>2</sup> (satu koma empat puluh lima kilometer persegi).

### Pasal 31

Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dimulai dari titik TK35.78.26.1005-26.1006-2008 (D.2008) pada koordinat 112° 47' 10.86" BT ; 7° 15' 35.77" LS yaitu pematang sawah pada perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo ke arah utara sepanjang ± 377,55 meter memotong tanah kosong The Grand Kenjeran Family sampai koordinat 112° 47' 13.80" BT ; 7° 15' 24.39" LS, ke arah utara sepanjang ± 93,07 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat II sampai koordinat 112° 47' 14.11" BT ; 7° 15' 21.38" LS, ke arah timur sepanjang ± 48,63 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Barat I sampai 112° 47' 15.69" BT ; 7° 15' 21.52" LS, ke arah utara sepanjang ± 42,63 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII sampai koordinat 112° 47' 15.84" BT ; 7° 15' 20.13" LS, ke arah barat sepanjang ± 79,39 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XIII sampai 112° 47' 13.26" BT ; 7° 15' 19.93" LS, ke arah utara sepanjang ± 40,20 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 13.51" BT ; 7° 15' 18.63" LS, ke arah timur sepanjang ± 18,37 meter mengikuti median/as Jalan Babadan Pantai Utara XIV sampai koordinat 112° 47' 14.10" BT ; 7° 15' 18.68" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,34 meter mengikuti median/as Jalan Babadan Pantai Utara XV sampai koordinat 112° 47' 14.26" BT ; 7° 15' 17.51" LS, ke arah timur sepanjang ± 55,21 meter mengikuti median/as Jalan Babadan Pantai Utara XV sampai koordinat 112° 47' 16.06" BT ; 7° 15' 17.64" LS, ke arah utara sepanjang ± 11,04 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara XII, ke arah timur sepanjang ± 339,69 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai IX sampai koordinat 112° 47' 27.14" BT ; 7° 15' 18.28" LS, ke arah utara sepanjang ± 366,70 meter mengikuti median/as Jalan Babatan Pantai Utara I sampai koordinat 112° 47' 28.57" BT ; 7° 15' 6.35" LS, ke arah barat sepanjang ± 92,80 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat 112° 47' 25.65" BT ; 7° 15' 5.57" LS, ke arah utara sepanjang ± 82,95 meter mengikuti tembok pembatas Ruko Mahkota Place Bok Bangunan sampai koordinat 112° 47' 26.60" BT ; 7° 15' 3.04" LS, ke arah barat sepanjang ± 164,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 21.38" BT ; 7° 15' 1.83" LS,



ke arah selatan sepanjang ± 73,05 meter mengikuti median/as Jalan Raya Gading Pantai sampai koordinat 112° 47' 20.71" BT ; 7° 15' 4.11" LS, ke arah barat sepanjang ± 44,02 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai koordinat 112° 47' 19.33" BT ; 7° 15' 3.73" LS, ke arah utara sepanjang ± 131,48 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 20.53" BT ; 7° 14' 59.62" LS, ke arah barat sepanjang ± 74,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-26.1005-494 (C.494) dengan koordinat 112° 47' 18.24" BT ; 7° 14' 58.77" LS.

### Pasal 32

Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dimulai dari titik TK35.78.10.1004-26.1001-540 (C.540) dengan koordinat 112° 46' 41.80" BT ; 7° 15' 47.57" LS yaitu median/as saluran air atau perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari ke arah timur sepanjang ± 158,50 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 46.44" BT ; 7° 15' 49.82" LS, ke arah utara sepanjang ± 488,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 52.67" BT ; 7° 15' 35.26" LS, ke arah timur sepanjang ± 625,11 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1001-26.1006-2008 (D.2008) dengan koordinat 112° 47' 10.86" BT ; 7° 15' 35.77" LS.

### Pasal 33

- (1) Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Kalijudan dan Jalan Plosor Baru atau perbatasan Kelurahan Plosor Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1004-26.1006-528 (C.528) dengan koordinat (112°46' 29.992" BT ; 7°15' 33.662"LS) ke arah selatan sepanjang ± 763 meter mengikuti median/as saluran Jalan Kalijudan sampai pada koordinat (112°46' 35.083" BT ; 7°15' 44.306"LS), lalu ke arah timur sepanjang ± 313,2 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kalijudan I sampai di Jalan Kalikepiting (112° 46' 33.576" BT ; 7° 15' 43.692" LS),



ke arah timur ± 280,3 meter melintasi Jalan Kalikeping, dilanjutkan mengikuti median/as saluran air sampai di Perumahan Mulia Residence atau perbatasan Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1004-26.1006-540 (C.540) dengan koordinat (112°46' 41.808" BT ; 7°15' 47.577" LS).

- (2) Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo titik TK35.78.10.1002-26.1006-506 (C.506) dengan koordinat (112° 46' 49.958" BT ; 7° 15' 7.640" LS) ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 102,3 meter sampai koordinat (112° 46' 49.150" BT ; 7° 15' 9.069" LS) lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Karangasem XVI sepanjang ± 240 meter sampai koordinat (112° 46' 56.217" BT ; 7° 15' 11.765" LS) lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 230 meter sampai koordinat (112° 46' 51.517" BT ; 7° 15' 17.565" LS) lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kalijudan Asri sepanjang ± 335 meter sampai koordinat (112° 46' 40.689" BT ; 7° 15' 15.538" LS) lalu ke arah barat daya sepanjang ± 706 meter mengikuti tembok bangunan lalu mengikuti median/as saluran air Jalan Ploso Timur gg IX kemudian mengikuti median/as saluran air Jalan Kalijudan sampai pada pertigaan Jalan Kalijudan dan Jalan Ploso Baru atau perbatasan Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1002-26.1006-528 (C.528) dengan koordinat (112° 46' 29.922" BT ; 7° 15' 33.662" LS).
- (3) Batas Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo dengan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1003-26.1006-494 (C.494) dengan koordinat (112°47' 18.247" BT ; 7°14' 58.774" LS) ke arah barat sepanjang ± 615 meter mengikuti tembok bangunan dan memotong pabrik plastik sepanjang ± 321,5 meter atau sampai pada koordinat (112° 47' 10.773" BT ; 7° 14' 57.875" LS),



lalu mengikuti median/as Jalan Lebak Timur gg III sepanjang ± 300 meter sampai koordinat (112° 47' 1.134" BT ; 7° 14' 56.195" LS), ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Lebak Timur gg IV ± 43,5 meter sampai koordinat (112° 47' 0.533" BT ; 7° 14' 57.478" LS) lalu menyebrangi Jalan Kenjeran lalu mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 414,2 meter sampai perbatasan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.10.1003-26.1006-506 (C.506) dengan koordinat (112° 46' 49.958" BT ; 7° 15' 7.640" LS).

## BAB VI KECAMATAN DUKUH PAKIS

### Pasal 34

- (1) Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
  - a. Dukuh Pakis;
  - b. Dukuh Kupang;
  - c. Gunung Sari; dan
  - d. Pradah Kalikendal.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAGIAN KESATU Kelurahan Dukuh Pakis

### Pasal 35

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10033/436.1.1/2022;

2. Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10005/436.1.1/2022;
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10023/436.1.1/2022;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9914/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan:
  1. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10017/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9969/436.1.1/2022;

(2) Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,84 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh empat kilometer persegi).

#### Pasal 36

(1) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII sepanjang ± 198,55 meter sampai koordinat 112° 42' 33.55" BT ; 7° 17' 12.10" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang ± 192,44 meter sampai koordinat 112° 42' 34.96" BT ; 7° 17' 5.87" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Gereja Katolik Redemptor Mundi, selanjutnya melewati Jalan Dukuh Kupang VI,

dan tembok bangunan sepanjang ± 132,38 meter sampai koordinat 112° 42' 39.11" BT ; 7° 17' 7.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis VI-C sepanjang ± 35,52 meter sampai koordinat 112° 42' 39.38" BT ; 7° 17' 6.15" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7,57 meter sampai koordinat 112° 42' 39.61" BT ; 7° 17' 6.24" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXII sepanjang ± 53,90 meter sampai koordinat 112° 42' 40.09" BT ; 7° 17' 4.55" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXI sepanjang ± 399,29 meter sampai koordinat 112° 42' 52.61" BT ; 7° 17' 8.22" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang I sepanjang ± 48,23 meter sampai koordinat 112° 42' 52.01" BT ; 7° 17' 9.64" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Islamic Centre Surabaya sepanjang ± 59,08 meter sampai Jalan Raya Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat 112° 42' 53.86" BT ; 7° 17' 10.18" LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat 112° 42' 53.86" BT ; 7° 17' 10.18" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang ± 464,92 meter sampai koordinat 112° 42' 48.19" BT ; 7° 17' 125.27" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 586,50 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS.

## Pasal 37

Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis,



Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 30.06''$  LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Kris Kencana Baru sepanjang  $\pm 702,38$  meter sampai dengan pertigaan Jalan Kris Kencana Baru dan Jalan Kencanasari Barat VIII pada koordinat  $112^{\circ} 43' 5.01''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.88''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kencanasari Barat VIII sepanjang  $\pm 113,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 1.32''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.66''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan Jalan Bukit Pakis Timur XIV sepanjang  $\pm 525,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.66''$  BT;  $7^{\circ} 17' 48.99''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 264,53$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 37.54''$  BT;  $7^{\circ} 17' 53.82''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis sepanjang  $\pm 533,84$  meter sampai dengan perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1950 (C.1950) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 25.22''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.09''$  LS.

### Pasal 38

Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dimulai dari perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1950 (C.1950) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 25.22''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.09''$  LS ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 280,08$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis atau pada titik TK35.78. 21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 18.14''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 0.37''$  LS.

### Pasal 39

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis,

dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 18.14''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 0.37''$  LS ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 153,26$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 20.29''$  BT;  $7^{\circ} 17' 55.94''$  LS, dilanjutkan ke arah barat sepanjang  $\pm 154,89$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.73''$  BT;  $7^{\circ} 17' 53.84''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 32,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.78''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.75''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 105,11$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.87''$  BT;  $7^{\circ} 17' 49.40''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 95,93$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.41''$  BT;  $7^{\circ} 17' 46.32''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm 129,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.91''$  BT;  $7^{\circ} 17' 42.10''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 194,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 11.23''$  BT;  $7^{\circ} 17' 39.35''$ . Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 63,98$  meter sampai tembok perumahan. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 108,36$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS ke arah utara mengikuti tembok sepanjang  $\pm 162,54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 7.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 31.53''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 31,07$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 31.98''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 9,63$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.28''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 45,80$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 9.70''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.96''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 2,45$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 9.67''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20,08$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.27''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 7,16$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.20''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.49''$  LS.



(3) Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24,66 meter sampai koordinat 112° 42' 10.96" BT ; 7° 17' 33.77" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Putat Indah Barat sepanjang ± 35,13 meter sampai koordinat 112° 42' 11.41" BT ; 7° 17' 32.72" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as jalur hijau Jalan Putat Indah Tengah sepanjang ± 56,47 meter sampai koordinat 112° 42' 12.79" BT ; 7° 17' 33.93" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 38 meter sampai koordinat 112° 42' 13.28" BT ; 7° 17' 32.80" LS, Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 3,09 meter sampai koordinat 112° 42' 13.20" BT ; 7° 17' 32.73" LS, Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 5,68 meter sampai koordinat 112° 42' 13.28" BT ; 7° 17' 32.56" LS, Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 11,03 meter sampai koordinat 112° 42' 13.63" BT ; 7° 17' 32.65" LS, Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 184,45 meter sampai koordinat 112° 42' 17.25" BT ; 7° 17' 28.04" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 28,90 meter sampai koordinat 112° 42' 18.19" BT ; 7° 17' 28.15" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 329,80 meter sampai koordinat 112° 42' 22.13" BT ; 7° 17' 18.24" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 104,71 meter sampai koordinat 112° 42' 25.51" BT ; 7° 17' 18.04" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang ± 231,83 meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS.

## BAGIAN KEDUA Kelurahan Dukuh Kupang

### Pasal 40

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9987/436.1.1/2022;



2. Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9993/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9999/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10033/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9975/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9981/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,28 Km<sup>2</sup> (satu koma dua puluh delapan kilometer persegi).

#### Pasal 41

- (1) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Dukuh Kupang Utara I, Jalan Raya Kupang Indah, dan Jalan Kupang Jaya atau perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1002-27.1006-2089 (C.2089) pada koordinat 112° 42' 29.01" BT ; 7° 16' 32.92" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang ± 55.75 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. 21.1002-27.1006-2090 (C.2090) pada koordinat 112° 42' 30.80" BT ; 7° 16' 32.62" LS.

(2) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2090 (C.2090) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 30.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.62''$  LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang  $\pm 465,83$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 45.46''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 33.67''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 146,77$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.34''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.32''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 81,17$  meter sampai median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 41.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.60''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang  $\pm 88,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 42.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.77''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 32.31$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.43''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.49''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 86,06$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 40.79''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.22''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 149,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.92''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 44,61$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.33''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara sepanjang  $\pm 11,75$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.10''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.45''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 29,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.83''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.39''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 12,10$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.27''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.21''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.05''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat II sepanjang  $\pm 28,24$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 34.33''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.78''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang  $\pm 27,02$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 34.13''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.64''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 60,94$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.13''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat VI sepanjang  $\pm 3,46$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.02''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.23''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 142,58$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.69''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.12''$  LS.



Lalu ke arah timur melintasi Jalan Dukuh Kupang Barat III dilanjutkan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 65,97 meter sampai koordinat 112° 42' 43.76" BT ; 7° 16' 42.66" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang ± 123,83 meter sampai koordinat 112° 42' 41.09" BT ; 7° 16' 45.68" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 39,85 meter sampai koordinat 112° 42' 42.23" BT ; 7° 16' 46.31" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 15,28 meter sampai koordinat 112° 42' 41.96" BT ; 7° 16' 46.73" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 52,95 meter sampai koordinat 112° 42' 44.02" BT ; 7° 16' 47.62" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XV sepanjang ± 118,52 meter sampai koordinat 112° 42' 46.41" BT ; 7° 16' 44.73" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 47,44 meter sampai koordinat 112° 42' 47.15" BT ; 7° 16' 43.39" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I gg. II sepanjang ± 6,94 meter sampai koordinat 112° 42' 46.93" BT ; 7° 16' 43.38" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 69,15 meter sampai koordinat 112° 42' 47.08" BT ; 7° 16' 41.19" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 518,65 meter sampai koordinat 112° 43' 3.37" BT ; 7° 16' 43.77" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang ± 399.46 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat 112° 42' 58.96" BT ; 7° 16' 55.97" LS.

## Pasal 42

Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1006-2102 (C.2102) pada koordinat 112° 42' 58.96" BT ; 7° 16' 55.97" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang ± 464.92 meter perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. TK35.78.21.1002-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat 112° 42' 53.86" BT ; 7° 17' 10.18" LS.



### Pasal 43

(1) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 27.23''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.69''$  LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII sepanjang  $\pm 198,55$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 12.10''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang  $\pm 192,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 34.96''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.87''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Gereja Katolik Redemptor Mundi, selanjutnya melewati Jalan Dukuh Kupang VI, dan tembok bangunan sepanjang  $\pm 132,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.11''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis VI-C sepanjang  $\pm 35,52$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.38''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.15''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 7,57$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 39.61''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.24''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXII sepanjang  $\pm 53,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 40.09''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.55''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXI sepanjang  $\pm 399,29$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.61''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 8.22''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang I sepanjang  $\pm 48,23$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.01''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.64''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Islamic Centre Surabaya sepanjang  $\pm 59,08$  meter sampai Jalan Raya Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS.



(2) Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1002-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 27.23''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.69''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang  $\pm$  190,99 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.64''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXI sepanjang  $\pm$  74,28 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.08''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXI sepanjang  $\pm$  93,64 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.97''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 1.11''$  LS. Lalu ke arah barat melewati Jalan Tol Surabaya - Gempol, selanjutnya mengikuti tembok bangunan dan saluran air sepanjang  $\pm$  324,90 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.67''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 59.13''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm$  387,51 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.94''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.17''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm$  19,80 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.53''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.67''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm$  49,85 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 7.82''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.68''$  LS. Lalu ke arah utara dan barat laut mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm$  81,38 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.47''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.75''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm$  79,68 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 4.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.39''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Baru Barat sepanjang  $\pm$  113,60 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1002-27.1004-2077 (C.2077) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.08''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 2.55''$  LS.



#### Pasal 44

Batas Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII sepanjang ± 198,55 meter sampai koordinat 112° 42' 33.55" BT ; 7° 17' 12.10" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang ± 192,44 meter sampai koordinat 112° 42' 34.96" BT ; 7° 17' 5.87" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Gereja Katolik Redemptor Mundi, selanjutnya melewati Jalan Dukuh Kupang VI, dan tembok bangunan sepanjang ± 132,38 meter sampai koordinat 112° 42' 39.11" BT ; 7° 17' 7.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis VI-C sepanjang ± 35,52 meter sampai koordinat 112° 42' 39.38" BT ; 7° 17' 6.15" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7,57 meter sampai koordinat 112° 42' 39.61" BT ; 7° 17' 6.24" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXII sepanjang ± 53,90 meter sampai koordinat 112° 42' 40.09" BT ; 7° 17' 4.55" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XXXI sepanjang ± 399,29 meter sampai koordinat 112° 42' 52.61" BT ; 7° 17' 8.22" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang I sepanjang ± 48,23 meter sampai koordinat 112° 42' 52.01" BT ; 7° 17' 9.64" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan Islamic Centre Surabaya sepanjang ± 59,08 meter sampai Jalan Raya Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat 112° 42' 53.86" BT ; 7° 17' 10.18" LS.

#### BAGIAN KETIGA Kelurahan Gunung Sari

#### Pasal 45

- (1) Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10011/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3707/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13691/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9908/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10023/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,82 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 46

Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dimulai dari pertigaan Jalan Mayjend Sungkono dan Jalan Kris Kencana Baru atau perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 713.41 meter sampai perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-944 (C.944) pada koordinat 112° 43' 29.84" BT ; 7° 17' 31.92" LS.

#### Pasal 47

Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Dimulai dari perbatasan as sungai Kali Surabaya atau perbatasan antara Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan,

Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1006-21.1003-659 (C.659) dengan koordinat  $112^{\circ}43'11.873''$  BT ;  $7^{\circ}18'28.889''$  LS, ke utara sejauh  $\pm 2066,50$  meter melintasi Jalan Gunung Sari, lalu melintasi Sungai Kali Brantas, lalu mengikuti tembok bangunan sisi barat jalan, kemudian mengikuti median/as saluran air sampai pada median/as Jalan Mayor Jenderal Sungkono atau pada perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1006-21.1003-944 (C.944) dengan koordinat  $112^{\circ}43'29.849''$  BT ;  $7^{\circ}17'31.929''$  LS.

#### Pasal 48

- (1) Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.23.1002-20.1002- /35.78.23.1002-21.1003-656 (C.656) dengan koordinat ( $112^{\circ} 42' 48.877''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 28.233''$  LS) kemudian ke arah timur mengikuti median/as Kali Surabaya sepanjang  $\pm 705$  meter melewati jembatan Rolak sampai pada perbatasan Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.23.1002-21.1003- /35.78.23.1002-04.1006-659 (C.659) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 11.873''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 28.889''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai median/as Sungai Kali Surabaya atau perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1003-20.1002-656 (C.656) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 48.87''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 28.23''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 83,06$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 48.58''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 25.52''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm 61,76$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.57''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 25.60''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm 397,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.78''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 24.52''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang  $\pm 24,84$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.79''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 23.71''$  LS.



Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang ± 159,74 meter sampai koordinat 112° 42' 28.59" BT ; 7° 18' 23.78" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang ± 23,36 meter sampai koordinat 112° 42' 28.59" BT ; 7° 18' 24.54" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang ± 16,72 meter sampai koordinat 112° 42' 28.04" BT ; 7° 18' 24.55" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang ± 58,21 meter sampai koordinat 112° 42' 28.03" BT ; 7° 18' 26.44" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 58,39 meter sampai koordinat 112° 42' 26.19" BT ; 7° 18' 26.15" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 384,89 meter sampai koordinat 112° 42' 26.73" BT ; 7° 18' 13.64" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 34,74 meter sampai koordinat 112° 42' 27.68" BT ; 7° 18' 13.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Jajar Tunggal Timur III sepanjang ± 225,97 meter sampai perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sepanjang ± 58,14 meter pada titik TK35.78. 21.1003-20.1002-1950 (C.1950) dengan koordinat 112° 42' 25.22" BT ; 7° 18' 6.09" LS.

#### Pasal 49

Batas Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dimulai median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Kris Kencana Baru sepanjang ± 702,38 meter sampai dengan pertigaan Jalan Kris Kencana Baru dan Jalan Kencanasari Barat VIII pada koordinat 112° 43' 5.01" BT; 7° 17' 52.88" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kencanasari Barat VIII sepanjang ± 113,43 meter sampai koordinat 112° 43' 1.32" BT; 7° 17' 52.66" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan Jalan Bukit Pakis Timur XIV sepanjang ± 525,43 meter sampai koordinat 112° 42' 44.66" BT; 7° 17' 48.99" LS,



lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 264,53 meter sampai koordinat 112° 42' 37.54" BT; 7° 17' 53.82" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Pakis sepanjang ± 533,84 meter sampai dengan perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1950 (C.1950) pada koordinat 112° 42' 25.22" BT ; 7° 18' 6.09" LS.

**BAGIAN KEEMPAT**  
**Kelurahan Pradah Kalikendal**

Pasal 50

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9950/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9956/436.1.1/2022;
    3. Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9963/436.1.1/2022;
    4. Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9944/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10017/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9920/436.1.1/2022;

2. Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9926/436.1.1/2022;
  3. Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9932/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9938/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 5,32 Km<sup>2</sup> (lima koma tiga puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 51

- (1) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Darmo Permai Utara dan Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1004-27.1002-2020 (C.2020) pada koordinat 112° 41' 3.67" BT ; 7° 16' 30.21" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Puncak Permai Utara sepanjang ± 120,01 meter sampai koordinat 112° 41' 7.58" BT ; 7° 16' 30.47" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 121,72 meter sampai koordinat 112° 41' 7.27" BT ; 7° 16' 34.42" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Utara X sepanjang ± 312,31 meter sampai koordinat 112° 41' 13.74" BT ; 7° 16' 42.38" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 30,19 meter sampai koordinat 112° 41' 14.51" BT ; 7° 16' 41.77" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 63,68 meter sampai koordinat 112° 41' 15.86" BT ; 7° 16' 43.40" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Yono Suwoyo sepanjang ± 313,28 meter sampai perempatan Jalan Raya Darmo Permai III, Jalan Mayjen Yono Suwoyo, dan Jalan Raya Darmo Permai II atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1004-27.1002-2027 (C.2027) pada koordinat 112° 41' 23.69" BT ; 7° 16' 36.84" LS.

(2) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perempatan Jalan Raya Darmo Permai III, Jalan Mayjen Yono Suwoyo, dan Jalan Raya Darmo Permai II atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal titik TK35.78. 21.1004-27.1003-2027 (C.2027) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 23.69''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.84''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Permai III sepanjang  $\pm 472,69$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.20''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.02''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 22,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.76''$  LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang 53,20 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.63''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.70''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang 62,77 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.31''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 38,18$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.24''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 46.21''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 73,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 40.07''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 44.65''$  LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Puncak Permai Square sepanjang  $\pm 46,96$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 40.97''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.88''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 127,54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.16''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.22''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 12,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.55''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.19''$  LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.77''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 22,63$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 44.22''$  LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Pradah Permai II sepanjang  $\pm 260,10$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 50.66''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai I sepanjang  $\pm 136,95$  meter sampai pertigaan Jalan Darmo Permai Timur VI dan Jalan Raya Darmo Permai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 46.60''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 53.56''$  LS, ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur VI sepanjang  $\pm 92,39$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 48.60''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.88''$  LS.



Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur XIII sepanjang ± 265,43 meter sampai koordinat 112° 41' 41.90" BT ; 7° 17' 1.38" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur XII sepanjang ± 142,22 meter sampai koordinat 112° 41' 41.09" BT ; 7° 17' 5.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjen HR. Muhammad sepanjang ± 12,85 meter sampai koordinat 112° 41' 40.68" BT ; 7° 17' 5.83" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 157,82 meter sampai koordinat 112° 41' 39.42" BT ; 7° 17' 10.81" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Putat Gede Barat I sepanjang ± 78,80 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1004-27.1003-2043 (C.2043) pada koordinat 112° 41' 41.98" BT ; 7° 17' 11.03" LS.

- (3) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal titik TK35.78. 21.1004-27.1004-2043 (C.2043) pada koordinat 112° 41' 41.98" BT ; 7° 17' 11.03" LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 50,79 meter sampai koordinat 112° 41' 41.63" BT ; 7° 17' 12.65" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Putat Gede Barat II sepanjang ± 7,45 meter sampai koordinat 112° 41' 41.22" BT ; 7° 17' 12.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 300,04 meter sampai koordinat 112° 41' 38.83" BT ; 7° 17' 21.98" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan, median/as Jalan Bukit Darmo Golf, melewati Jalan Tol Raya Pantura, dan tembok sepanjang ± 957,77 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis titik TK35.78. 21.1004-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat 112° 42' 6.37" BT ; 7° 17' 36.68" LS.
- (4) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 4 dimulai dari median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep,



dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78. 21.1004-14.1006-2019 (C.2019) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 2.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara sepanjang  $\pm$  26.54 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 3.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.56''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai Utara sepanjang  $\pm$  175.89 meter sampai pertigaan Jalan Raya Darmo Permai Utara dan Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari pada titik TK35.78. 21.1004-14.1006-2020 (C.2020) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 3.67''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.21''$  LS.

## Pasal 52

Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 18.14''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 0.37''$  LS ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm$  153,26 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 20.29''$  BT;  $7^{\circ} 17' 55.94''$  LS, dilanjutkan ke arah barat sepanjang  $\pm$  154,89 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.73''$  BT;  $7^{\circ} 17' 53.84''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm$  32,90 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.78''$  BT;  $7^{\circ} 17' 52.75''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm$  105,11 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 15.87''$  BT;  $7^{\circ} 17' 49.40''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm$  95,93 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.41''$  BT;  $7^{\circ} 17' 46.32''$  LS, dilanjutkan ke arah utara sepanjang  $\pm$  129,44 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.91''$  BT;  $7^{\circ} 17' 42.10''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm$  194,43 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 11.23''$  BT;  $7^{\circ} 17' 39.35''$ . Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm$  63,98 meter sampai tembok perumahan. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm$  108,36 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS.



### Pasal 53

- (1) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1004-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 18.14''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 0.37''$  LS ke arah barat melewati tembok perumahan, Jalan Tol Raya Pantura dan lahan terbuka sepanjang  $\pm$  950,43 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 51.63''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.33''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm$  62,48 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1002-1964 (C.1964) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 49.59''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.48''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari tembok bangunan rumah blok Y no 39 atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1001-1964 (C.1964) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 49.59''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.48''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Graha Family Blok Y sepanjang  $\pm$  14,30 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.56''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 6.01''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Graha Family Blok Y sepanjang  $\pm$  135,53 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.96''$  BT ;  $7^{\circ} 18' 4.54''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Graha Famili Selatan III sepanjang  $\pm$  510,34 meter sampai median/as Jalan Golf Famili Timur II pada koordinat  $112^{\circ} 41' 30.13''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 57.91''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm$  18,14 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 30.31''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 57.35''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti lapangan golf tembok bangunan selanjutnya tembok bangunan sepanjang  $\pm$  651,87 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 11.52''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 47.92''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm$  58,79 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 9.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 48.29''$  LS.



Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pulau Golf Famili sepanjang ± 34,30 meter sampai koordinat 112° 41' 9.89" BT ; 7° 17' 49.38" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 27,73 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1001-1974 (C.1974) dengan koordinat 112° 41' 9.107" BT ; 7° 17' 49.75" LS.

- (3) Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1004-20.1003-1974 (C.1974) dengan koordinat 112° 41' 9.10" BT ; 7° 17' 49.75" LS ke arah barat membelah lapangan golf sepanjang ± 239,98 meter sampai koordinat 112° 41' 1.36" BT ; 7° 17' 50.55" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 386,74 meter sampai koordinat 112° 40' 49.24" BT ; 7° 17' 45.60" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 107,90 meter sampai pertigaan Jalan Boulevard Famili Utara dan Jalan Boulevard Graha Famili pada koordinat 112° 40' 47.90" BT ; 7° 17' 47.86" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Boulevard Famili Utara sepanjang ± 365,77 meter sampai koordinat 112° 40' 36.59" BT ; 7° 17' 44.10" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Boulevard Famili Barat, Jalan Kondominium Graha Famili, dan median/as Jalan Ruko Plaza Graha Famili sepanjang ± 290,73 meter sampai koordinat 112° 40' 34.54" BT ; 7° 17' 37.47" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Ruko Plaza Graha Famili sepanjang ± 81,66 meter sampai median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo pada koordinat 112° 40' 31.88" BT ; 7° 17' 37.44" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 346,52 meter sampai koordinat 112° 40' 34.86" BT ; 7° 17' 26.60" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sepanjang ± 18,92 meter sampai koordinat 112° 40' 35.44" BT ; 7° 17' 26.82" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 241,05 meter sampai koordinat 112° 40' 38.97" BT ; 7° 17' 19.82" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 18,22 meter sampai koordinat 112° 40' 38.50" BT ; 7° 17' 19.46" LS,



lalu ke arah utara mengikuti tembok sepanjang ± 115,28 meter sampai koordinat 112° 40' 40.07" BT ; 7° 17' 16.05" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 27,55 meter sampai koordinat 112° 40' 39.25" BT ; 7° 17' 15.68" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah Gg VI sepanjang ± 116,33 meter sampai koordinat 112° 40' 40.46" BT ; 7° 17' 12.09" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang ± 333,04 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.21.1004-20.1003-2009 (C.2009) dengan koordinat 112° 40' 42.79" BT ; 7° 17' 1.820" LS.

#### Pasal 54

Batas Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as Jalan Raya Pradah Indah atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78. 21.1004-31.1004-2009 (C.2009) pada koordinat 112° 40' 42.79" BT ; 7° 17' 1.82" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang ± 175.38 meter sampai koordinat 112° 40' 44.12" BT ; 7° 16' 56.26" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 51.30 meter sampai koordinat 112° 40' 42.51" BT ; 7° 16' 55.80" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 108.78 meter sampai koordinat 112° 40' 43.81" BT ; 7° 16' 52.51" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulu sepanjang ± 30.96 meter sampai koordinat 112° 40' 44.69" BT ; 7° 16' 52.02" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang ± 136.49 meter sampai pertigaan Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV dan Jalan Raya Pradah Indah pada koordinat 112° 40' 46.78" BT ; 7° 16' 48.42" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV sepanjang ± 44.70 meter sampai koordinat 112° 40' 47.20" BT ; 7° 16' 49.76" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Selatan sepanjang ± 609.40 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78. 21.1004-31.1004-2019 (C.2019) pada koordinat 112° 41' 2.49" BT ; 7° 16' 37.09" LS.



## BAB VII KECAMATAN SAWAHAN

### Pasal 55

- (1) Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:
  - a. Petemon;
  - b. Sawahan;
  - c. Banyu Urip;
  - d. Putat Jaya;
  - e. Kupang Krajan; dan
  - f. Pakis.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAGIAN KESATU Kelurahan Petemon

### Pasal 56

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13890/436.1.1/2020;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10075/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10081/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10063/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10069/436.1.1/2022;

- (2) Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,61 Km<sup>2</sup>(satu koma enam puluh satu kilometer persegi).

### Pasal 57

Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dimulai dari perempatan Jalan Patua dan Jalan Tidar atau perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301.1 (C.301.1) dengan koordinat (112°43'33.026" BT ; 7°15'24.978" LS) ke arah barat mengikuti median/as Jalan Tidar sepanjang + 1177,7 meter sampai pada koordinat (112°42'55.891" BT; 7°15'18.785" LS) kemudian ke arah utara mengikuti Tembok bangunan belakang Apartemen Gunawangsa Tidar sepanjang + 34,7 meter sampai koordinat (112°42'56.059" BT ; 7°15'17.654" LS) kemudian ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang + 48,3 meter sampai pada median/as sungai atau perbatasan antara Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo pada titik TK35.78.13.1005-06.1001-175 (C.175) dengan koordinat (112°42'54.490" BT ; 7°15'17.575" LS).

### Pasal 58

Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dimulai dari perempatan Jalan Petua, Jalan Tidar, dan Jalan Tentara Genie Pelajar atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301 (C.301) pada koordinat 112° 43' 33.25" BT ; 7° 15' 24.94" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali, Jalan Kawi, Jalan Tentara Genie Pelajar sepanjang ± 1271,25 meter sampai pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1002-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS.

### Pasal 59

Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 25.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.44''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali sepanjang  $\pm 23,27$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 6.18''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petemon Barat sepanjang  $\pm 1223,94$  meter sampai perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 46.70''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.02''$  LS.

### Pasal 60

- (1) Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jalan Petemon Barat atau perbatasan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 46.70''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.02''$  LS ke arah barat 22,87 meter. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 347,98$  meter. Lalu ke arah utara mengikuti saluran air sepanjang  $\pm 796,10$  meter sampai median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2137 (C.2137) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 51.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 22.07''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo pada titik TK35.78.06.1001-28.1001-2137 (C.2137) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 51.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 22.07''$  LS ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 42,13$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 52.96''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 22.91''$  LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 53,73 meter sampai koordinat 112° 42' 53.50" BT ; 7° 15' 21.47" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok PLN Tidar Sawahan sepanjang ± 71,59 meter sampai koordinat 112° 42' 51.26" BT ; 7° 15' 20.82" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok PLN Tidar Sawahan sepanjang ± 19,04 meter sampai koordinat 112° 42' 51.02" BT ; 7° 15' 21.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok PLN Tidar Sawahan sepanjang ± 692,92 meter sampai koordinat 112° 42' 54.33" BT; 7° 15' 18.16" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 18,69 meter sampai perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo, dan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1005-28.1001-175 (C.175) pada koordinat 112° 42' 54.49" BT ; 7° 15' 17.57" LS.

## BAGIAN KEDUA Kelurahan Sawahan

### Pasal 61

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13878/436.1.1/2020;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12748/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13944/436.1.1/2020;
    3. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13938/436.1.1/2020;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10087/436.1.1/2022;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10075/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13884/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,06 Km<sup>2</sup> (satu koma nol enam kilometer persegi).

#### Pasal 62

Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dimulai dari perempatan Jalan Blauran, Jalan Bubutan, Jalan Kranggan, dan Jalan Praban atau perbatasan Kelurahan Alun-alun Contong Kecamatan Bubutan, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1002-06.1002-286 (C.286) dengan koordinat (112° 44' 3.220" BT ; 7° 15' 21.565" LS) ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kranggan sepanjang + 754,8 meter sampai pada perempatan Jalan Semarang, Jalan Kranggan, Jalan Arjuna, dan Jalan Tembok Dukuh atau pada perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1002-06.1002-298 (C.298) dengan koordinat (112°43'39.718" BT ; 7°15'21.337" LS).

#### Pasal 63

(1) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perempatan Jalan Blauran, Jalan Kedungdoro, Jalan Tidar dan Jalan Embong Malang atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari pada titik TK35.78.07.1002-06.1002-001 (C.001) dengan koordinat (112° 43' 59.389" BT ; 7° 15' 30.392" LS),

ke arah utara mengikuti median/as Jalan Blauran sepanjang ± 319 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.07.1002-06.1002-286 (C.286) dengan koordinat (112° 44' 3.220" BT ; 7° 15' 21.565" LS).

- (2) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari pertigaan antara Jalan Kedung Doro (Utara dan Selatan) dan Jalan Kedungsari (Timur) perbatasan antara Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1002-169 (C.169) dengan koordinat (112°43'49.160" BT ; 7°15'56.064" LS) ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kedungdoro sepanjang ± 853 meter sampai dengan perempatan antara Jalan Embong Malang (Timur), Jalan Blauran (Utara), Jalan Tidar (Barat) dan Jalan Kedungdoro (Selatan) perbatasan antara Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1003-06.1002-001 (C.001) dengan koordinat (112°43'59.389" BT ; 7°15'30.392" LS).
- (3) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1002-164 (C.164) dengan koordinat (112°43'43.971" BT ; 7°16'9.503" LS) ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kedungdoro sepanjang ± 435 meter sampai dengan pertigaan antara Jalan Kedungdoro (Utara dan Selatan) dan Jalan Kedungsari (Timur) perbatasan antara Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1002-169 (C.169) dengan koordinat (112°43'49.160" BT ; 7°15'56.064" LS).

#### Pasal 64

Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada TK35.78.06.1002-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 25.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.44''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petemon Timur sepanjang  $\pm 583.38$  meter sampai pertigaan Jalan Petemon Timur dan Jalan Pasar Kembang atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-164 (C.164) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 43.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.74''$  LS.

#### Pasal 65

- (1) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perempatan Jalan Petua, Jalan Tidar, dan Jalan Tentara Genie Pelajar atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301 (C.301) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 33.25''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 24.94''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali, Jalan Kawi, Jalan Tentara Genie Pelajar sepanjang  $\pm 1271.25$  meter sampai pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1002-2116 (D.2116) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 25.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.44''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perempatan Jalan Semarang, Jalan Kranggan, Jalan Arjuna dan Jalan Tembok Dukuh atau pada perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-298 (C.298) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 39.718''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 21.334''$  LS),

ke arah barat mengikuti median/as Jalan Tembok Dukuh (sisi utara) dan Jalan Kalibutuh (sisi selatan) sepanjang + 180,2 meter sampai pada pertigaan antara Jalan Kalibutuh dan Jalan Patua atau pada koordinat ( $7^{\circ}15'20.657''$  LS ;  $112^{\circ}43'33.879''$  BT) lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Patua sepanjang + 133,1 meter sampai pada perempatan Jalan Patua dan Jalan Tidar atau perbatasan Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.13.1005-06.1002-301.1 (C.301.1) dengan koordinat ( $112^{\circ}43'33.026''$  BT ;  $7^{\circ}15'24.978''$  LS).

### BAGIAN KETIGA Kelurahan Banyu Urip

#### Pasal 66

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10093/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13920/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3731/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10099/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10051/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah  $0,86 \text{ Km}^2$  (tujuh koma delapan puluh delapan kilometer persegi).

### Pasal 67

Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dimulai dari pertigaan Jalan Banyu Urip, Jalan Pasar Kembang, dan Jalan Diponegoro atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-154 (C.154) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 36.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.73''$  LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang  $\pm 1816,75$  meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1005-27.1005-2121 (P) (C.2121) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 49.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.75''$  LS.

### Pasal 68

- (1) Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-149 (C.149), dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 40.764''$  BT;  $7^{\circ} 16' 35.904''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Fly Over Kupang sepanjang  $\pm 232$  meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-154 (C.154) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 36.480''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.819''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as jembatan Jalan Banyu Urip Wetan IV atau perbatasan antara Kelurahan Putat Jaya, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-976 (C.976) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 39.516''$  BT;  $7^{\circ} 16' 42.128''$  LS ke utara mengikuti median/as saluran air Jalan Kembang Kuning sepanjang + 203,68 meter sampai median/as Jalan Raya Diponegoro atau perbatasan antara Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-149 (C.149) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 40.764''$  BT;  $7^{\circ} 16' 35.904''$  LS.



## Pasal 69

Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-976 (C.976) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 39.51''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.12''$  LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Wetan 4 sepanjang  $\pm 453,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.83''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 1,34$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.88''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 19,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 24.71''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.62''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Timur III sepanjang  $\pm 68,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 24.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.48''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Girilaya sepanjang  $\pm 82,84$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 26.83''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.63''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 186,86$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 21.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.78''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Barat 4A sepanjang  $\pm 13,29$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 21.23''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.37''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti Jalan Girilaya X sepanjang  $\pm 47,21$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.83''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.72''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,66$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.03''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.57''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 89,96$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 18.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.05''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 157,14$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.26''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 16,71$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.07''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 33.72''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 44,23$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.44''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.32''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Kidul Molin IIB sepanjang  $\pm 46,42$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 12.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 31.63''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Putat Jaya Sekolahan sepanjang  $\pm 133,40$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.16''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 86,51$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 12.11''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.03''$  LS,



ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang ± 1,77 meter sampai koordinat 112° 43' 12.11" BT ; 7° 16' 28.09" LS, lalu arah barat laut sepanjang ± 63,07 meter sampai koordinat 112° 43' 10.32" BT ; 7° 16' 27.07" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 35,16 meter sampai median/as Jalan Simo Gunung Kramat Timur, median/as Jalan Simo Kwagean Kuburan, dan Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang ± 601,54 meter sampai koordinat 112° 42' 53.79" BT ; 7° 16' 17.47" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang ± 128,95 meter sampai koordinat 112° 42' 53.46" BT ; 7° 16' 21.66" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 201,73 meter sampai koordinat 112° 42' 47.16" BT ; 7° 16' 19.96" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 20,69 meter sampai koordinat 112° 42' 47.22" BT ; 7° 16' 19.33" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 94,14 meter sampai koordinat 112° 42' 44.98" BT ; 7° 16' 18.76" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Simo Gunung IIIA dan Jalan Sabre sepanjang ± 143,06 meter sampai pertigaan Jalan Simo Gunung IIIA, Jalan Sabre, dan Jalan Simo Gunung atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat 112° 42' 39.73" BT ; 7° 16' 17.51" LS.

## Pasal 70

Batas Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dimulai dari pertigaan median/as Jalan Simo Gunung, Jalan Simo Gunung III, dan Jalan Sabre atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat 112° 42' 39.73" BT ; 7° 16' 17.51" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Gunung sepanjang ± 399,63 meter sampai koordinat 112° 42' 43.00" BT ; 7° 16' 5.20" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang ± 200,66 meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan telah disepakati pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat 112° 42' 49.47" BT ; 7° 16' 5.75" LS.



## BAGIAN KEEMPAT

### Kelurahan Putat Jaya

#### Pasal 71

- (1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10099/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3725/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10110/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9993/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10039/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10045/436.1.1/2022;
- (3) Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,21 Km<sup>2</sup> (satu koma dua puluh satu kilometer persegi).

## Pasal 72

Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.04.1005-06.1003-976 (C.976) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 39.51''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.12''$  LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Wetan 4 sepanjang  $\pm 453,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.83''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 1,34$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.88''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 19,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 24.71''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 45.62''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Timur III sepanjang  $\pm 68,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 24.99''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 43.48''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Girilaya sepanjang  $\pm 82,84$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 26.83''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.63''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 186,86$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 21.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.78''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Barat 4A sepanjang  $\pm 13,29$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 21.23''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.37''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti Jalan Girilaya X sepanjang  $\pm 47,21$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.83''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.72''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,66$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.03''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.57''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 89,96$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 18.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.05''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 157,14$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.26''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 16,71$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.07''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 33.72''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 44,23$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.44''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.32''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip Kidul Molin IIB sepanjang  $\pm 46,42$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 12.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 31.63''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Putat Jaya Sekolah sepanjang  $\pm 133,40$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 14.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.16''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 86,51$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 12.11''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.03''$  LS, ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 1,77$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 12.11''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.09''$  LS, lalu arah barat laut sepanjang  $\pm 63,07$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 10.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.07''$  LS,



lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 35,16 meter sampai median/as Jalan Simo Gunung Kramat Timur, median/as Jalan Simo Kwagean Kuburan, dan Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang ± 601,54 meter sampai koordinat 112° 42' 53.79" BT ; 7° 16' 17.47" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Kramat Barat sepanjang ± 128,95 meter sampai koordinat 112° 42' 53.46" BT ; 7° 16' 21.66" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 201,73 meter sampai koordinat 112° 42' 47.16" BT ; 7° 16' 19.96" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 20,69 meter sampai koordinat 112° 42' 47.22" BT ; 7° 16' 19.33" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 94,14 meter sampai koordinat 112° 42' 44.98" BT ; 7° 16' 18.76" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau antara Jalan Simo Gunung IIIA dan Jalan Sabre sepanjang ± 143,06 meter sampai pertigaan Jalan Simo Gunung IIIA, Jalan Sabre, dan Jalan Simo Gunung atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat 112° 42' 39.73" BT ; 7° 16' 17.51" LS.

### Pasal 73

Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dimulai dari Kelurahan Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat 112° 43' 45.15" BT ; 7° 16' 50.70" LS, ke timur laut mengikuti median/as saluran air Jalan Kembang Kuning sepanjang + 425,27 meter sampai di median/as jembatan Jalan Banyu Urip Wetan IV atau perbatasan antara Kelurahan Putat Jaya, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-976 (C.976) pada koordinat 112° 43' 39.516" BT; 7° 16' 42.128" LS.

### Pasal 74

- (1) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Pakis atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan,



dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 45.15''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 50.70''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan dan tembok Makam Kembang Kuning sepanjang  $\pm 484,58$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 29.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 51.23''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang  $\pm 93,86$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 29.40''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.14''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang  $\pm 84,72$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 26.65''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.23''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sido Kumpul I sepanjang  $\pm 5,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 26.62''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.41''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 41,70$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.34''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sidokumpul 2 sepanjang  $\pm 34,56$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 25.32''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.45''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VIA sepanjang  $\pm 74,03$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 22.92''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.67''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VI sepanjang  $\pm 36,67$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 22.81''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 56.80''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang  $\pm 90,53$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.89''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.20''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang  $\pm 8,04$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 19.94''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.46''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 35,97$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 18.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.46''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 102,43$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 18.18''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 54.21''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur V Raya sepanjang  $\pm 532,47$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 0.94''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.63''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur VI sepanjang  $\pm 28,61$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 43' 0.64''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 56.51''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang TImur X sepanjang  $\pm 54,32$  meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang atau Jalan Dukuh Kupang Timur X atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS.



(2) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2090 (C.2090) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 30.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.62''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang  $\pm 465,83$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 45.46''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 33.67''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 146,77$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.34''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.32''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 81,17$  meter sampai median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 41.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.60''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang  $\pm 88,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 42.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.77''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 32.31$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.43''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 34.49''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 86,06$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 40.79''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.22''$  LS. Lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 149,95$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.08''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.92''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 44,61$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.33''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara sepanjang  $\pm 11,75$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.10''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.45''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 29,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.83''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.39''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 12,10$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.27''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 35.21''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.05''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat II sepanjang  $\pm 28,24$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 34.33''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.78''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang  $\pm 27,02$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 34.13''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.64''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 60,94$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.13''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat VI sepanjang  $\pm 3,46$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 36.02''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.23''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 142,58$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 41.69''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.12''$  LS.



Lalu ke arah timur melintasi Jalan Dukuh Kupang Barat III dilanjutkan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 65,97 meter sampai koordinat 112° 42' 43.76" BT ; 7° 16' 42.66" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I sepanjang ± 123,83 meter sampai koordinat 112° 42' 41.09" BT ; 7° 16' 45.68" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 39,85 meter sampai koordinat 112° 42' 42.23" BT ; 7° 16' 46.31" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 15,28 meter sampai koordinat 112° 42' 41.96" BT ; 7° 16' 46.73" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 52,95 meter sampai koordinat 112° 42' 44.02" BT ; 7° 16' 47.62" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang XV sepanjang ± 118,52 meter sampai koordinat 112° 42' 46.41" BT ; 7° 16' 44.73" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 47,44 meter sampai koordinat 112° 42' 47.15" BT ; 7° 16' 43.39" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat I gg. II sepanjang ± 6,94 meter sampai koordinat 112° 42' 46.93" BT ; 7° 16' 43.38" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 69,15 meter sampai koordinat 112° 42' 47.08" BT ; 7° 16' 41.19" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 518,65 meter sampai koordinat 112° 43' 3.37" BT ; 7° 16' 43.77" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang ± 399.46 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. 21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat 112° 42' 58.96" BT ; 7° 16' 55.97" LS.

### Pasal 75

- (1) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari Jembatan Tol Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1006.2090 (C.2090) pada koordinat 112° 42' 30.80" BT ; 7° 16' 32.62" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tol Surabaya – Gempol sepanjang ± 303,83 meter sampai perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1006-2111 (C.2111) pada koordinat 112° 42' 31.47" BT ; 7° 16' 22.75" LS.



(2) Batas Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2111 (C.2111) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 31.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 22.75''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Barat 3A sepanjang  $\pm$  209,82 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 38.25''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 23.60''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Gunung sepanjang  $\pm$  191,21 meter sampai pertigaan median/as Jalan Simo Gunung, Jalan Simo Gunung IIIA, dan Jalan Sabre atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 39.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.51''$  LS.

## BAGIAN KELIMA Kelurahan Kupang Krajan

### Pasal 76

(1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara berbatasan dengan:

1. Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10081/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10087/436.1.1/2022;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13932/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13926/436.1.1/2020;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10093/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10057/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,57 Km<sup>2</sup> (nol koma lima puluh tujuh kilometer persegi).
- Pasal 77
- (1) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat 112° 43' 25.45" BT ; 7° 16' 5.44" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Petemon Kali sepanjang ± 23,27 meter sampai koordinat 112° 43' 25.30" BT ; 7° 16' 6.18" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petemon Barat sepanjang ± 1223,94 meter sampai perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat 112° 42' 46.70" BT ; 7° 15' 59.02" LS.
- (2) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Petemon Kali dan Jalan Petemon Timur atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan,

dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada TK35.78.06.1002-06.1005-2116 (D.2116) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 25.45''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.44''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petemon Timur sepanjang  $\pm 583,38$  meter sampai pertigaan Jalan Petemon Timur dan Jalan Pasar Kembang atau perbatasan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-164 (C.164) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 43.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.74''$  LS.

### Pasal 78

- (1) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Fly Over Pasar Kembang perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-159 (C.159) dengan koordinat ( $112^{\circ}43'37.274''$  BT ;  $7^{\circ}16'26.406''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Fly over Pasar Kembang sepanjang  $\pm 250$  meter lalu mengikuti median/as Jalan Pasar Kembang sepanjang  $\pm 250$  meter sampai pada perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1005-06.1005-164 (C.164) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 43.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.74''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1005-154 (C.154) dengan koordinat ( $112^{\circ} 43' 36.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.73''$  LS) ke arah utara mengikuti median/as Fly Over Kupang sepanjang  $\pm 108$  meter sampai dengan Kupang perbatasan antara Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.05.1002-06.1005-159 (C.159) dengan koordinat ( $7^{\circ}16'26.406''$  LS ;  $112^{\circ}43'37.274''$  BT).



### Pasal 79

Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Banyu Urip, Jalan Pasar Kembang, dan Jalan Diponegoro atau perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Dr. Soetomo Kecamatan Tegalsari pada titik TK35.78.05.1002-06.1003-154 (C.154) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 36.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.73''$  LS, ke arah barat mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang  $\pm 1816,75$  meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 49.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.75''$  LS.

### Pasal 80

Batas Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 49.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.75''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Keterangan sepanjang  $\pm 109,19$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 50.03''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.24''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 78,67$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.68''$  LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 2,79$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.51''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.77''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 38,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.28''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.50''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 77,11$  meter sampai median/as Jalan Petemon Barat atau perbatasan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1005-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 46.70''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.02''$  LS.



BAGIAN KEENAM  
Kelurahan Pakis

Pasal 81

- (1) Penentuan batas wilayah Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/10110/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3719/436.1.1/2021;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sawunggalih Kecamatan Wonokromo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/3713/436.1.1/2021;
    2. Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10011/436.1.1/2022;
    3. Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/10005/436.1.1/2022;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9999/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,87 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 82

Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Sungai Pakis atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat 112° 43' 45.15" BT ; 7° 16' 50.70" LS.

Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan dan tembok Makam Kembang Kuning sepanjang ± 484,58 meter sampai koordinat 112° 43' 29.38" BT ; 7° 16' 51.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang ± 93,86 meter sampai koordinat 112° 43' 29.40" BT ; 7° 16' 54.14" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok Makam Kembang Kuning sepanjang ± 84,72 meter sampai koordinat 112° 43' 26.65" BT ; 7° 16' 54.23" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sido Kumpul I sepanjang ± 5,73 meter sampai koordinat 112° 43' 26.62" BT ; 7° 16' 54.41" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 41,70 meter sampai koordinat 112° 43' 25.47" BT ; 7° 16' 54.34" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pakis Sidokumpul 2 sepanjang ± 34,56 meter sampai koordinat 112° 43' 25.32" BT ; 7° 16' 55.45" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VIA sepanjang ± 74,03 meter sampai koordinat 112° 43' 22.92" BT ; 7° 16' 55.67" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya VI sepanjang ± 36,67 meter sampai koordinat 112° 43' 22.81" BT ; 7° 16' 56.80" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang ± 90,53 meter sampai koordinat 112° 43' 19.89" BT ; 7° 16' 57.20" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Kupang Gunung Jaya IXA sepanjang ± 8,04 meter sampai koordinat 112° 43' 19.94" BT ; 7° 16' 57.46" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 35,97 meter sampai koordinat 112° 43' 18.90" BT ; 7° 16' 57.46" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 102,43 meter sampai koordinat 112° 43' 18.18" BT ; 7° 16' 54.21" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur V Raya sepanjang ± 532,47 meter sampai koordinat 112° 43' 0.94" BT ; 7° 16' 55.63" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur VI sepanjang ± 28,61 meter sampai koordinat 112° 43' 0.64" BT ; 7° 16' 56.51" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Timur X sepanjang ± 54,32 meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang atau Jalan Dukuh Kupang Timur X atau perbatasan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1004-2102 (C.2102) pada koordinat 112° 42' 58.96" BT ; 7° 16' 55.97" LS.

### Pasal 83

Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1006.945 (P) (C.945 (P)) dengan koordinat 112° 43' 43.210"BT; 7° 17' 32.886"LS,



ke timur laut mengikuti median/as Jalan Patmosusastro sepanjang + 41,71 meter atau sampai koordinat 112° 43' 44.072"BT; 7° 17' 31.836"LS, ke barat laut sampai jembatan jalan wonokriti besar sepanjang + 17,78 meter sampai koordinat 112° 43' 43.610"BT; 7° 17' 31.486"LS, ke timur laut mengikuti median/as saluran air atau sungai pakis sepanjang + 1394,89 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Pakis dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.04.1005-06.1004-969.1 (C.969.1) pada koordinat 112° 43' 45.15" BT ; 7° 16' 50.70" LS.

#### Pasal 84

- (1) Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Jalan Mayor Jenderal Sungkono atau perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1006-06.1006-944 (C.944) dengan koordinat 112°43'29,849" BT ; 7°17'31,929" LS ke timur mengikuti median/as Jalan Mayor Jenderal Sungkono sepanjang + 410,90 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kelurahan Darmo dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.04.1005-06.1006.945 (P) (C.945 (P)) dengan koordinat 112° 43' 43.210"BT; 7° 17' 32.886"LS.
- (2) Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Mayjend Sungkono dan Jalan Kris Kencana Baru atau perbatasan antara Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat 112° 43' 6.65" BT ; 7° 17' 30.06" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 713.41 meter sampai perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo pada titik TK35.78.21.1003-06.1006-944 (C.944) pada koordinat 112° 43' 29.84" BT ; 7° 17' 31.92" LS.



(3) Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 464,92$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 48.19''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 125.27''$  LS, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang  $\pm 586,50$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1001-06.1006-2108 (C.2108) pada koordinat  $112^{\circ} 43' 6.65''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 30.06''$  LS.

#### Pasal 85

Batas Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002-06.1006-2102 (C.2102) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 58.96''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 55.97''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang sepanjang  $\pm 464.92$  meter perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78. TK35.78.21.1002-06.1006-2104 (C.2104) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 53.86''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.18''$  LS.

#### BAB VIII KECAMATAN BULAK

#### Pasal 86

- (1) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
- Kedung Cowek;
  - Kenjeran;
  - Bulak; dan
  - Sukolilo Baru.

- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAGIAN KESATU**  
**Kelurahan Kedung Cowek**

Pasal 87

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara dan timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/176/436.9.29.3/2018 dan 146/84.B/436.9.29.1/2018;
    2. Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23311/436.1.1/2022;
    - c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23317/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,05 Km<sup>2</sup> (satu koma nol lima kilometer persegi).

Pasal 88

- (1) Batas Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak atau bagian barat Bangunan RT 04 pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172 (C.2172) pada koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS dianjutkan menuju bangunan bengkel las yang berdekatan dengan Taman Kedung Cowek pada koordinat 112° 47' 11.91" BT ; 7° 13' 34.23" LS.

Kemudian berlanjut mengikuti as saluran yang ada diantara Taman Kedung Cowek dan Sentra Ikan Kedung Cowek sampai ke as Jalan Pantai Kenjeran pada koordinat  $112^{\circ} 47' 14.88''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 32.41''$  LS dan lurus ke arah timur sesuai as jalur hijau jalan sepanjang  $\pm 180$  meter dan berhenti pintu air atau jembatan pada koordinat  $112^{\circ} 47' 21.29''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.69''$  LS. Kemudian dilanjut ke arah utara menuju laut.

- (2) Batas Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat  $112^{\circ} 47' 10.70''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.13''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 308,63$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 12.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 24.27''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 280,90$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 3.76''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 22.90''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 252,99$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 2.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.00''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 13,36$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.63''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.94''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 85,51$  meter mengikuti Tembok Makam Kalilom sisi barat sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.50''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.37''$  LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang  $\pm 151,70$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 57.20''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 36.86''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 78,80$  meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan tembok makam, kemudian median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 54.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.68''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 107,24$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Gading sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 56.29''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 32.46''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 125,85$  meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Seruni I sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 0.27''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 33.55''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 94,75$  meter mengikuti median/as saluran air Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.49''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.83''$  LS. Lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 2,32$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 1.57''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 30.83''$  LS. Lalu,



ke arah utara sepanjang ± 256,46 meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat 112° 47' 2.79" BT ; 7° 13' 22.69" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 99,91 meter mengikuti median/as Jalan Nambangan Gang Buntaran sampai median/as Jalan Nambangan. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 47,31 meter mengikuti median/as saluran air. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 167,49 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan mengikuti jalan setapak sampai koordinat 112° 46' 57.56" BT ; 7° 13' 16.04" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 6,55 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 57.50" BT ; 7° 13' 16.25" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 321,55 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 46' 47.43" BT ; 7° 13' 13.38" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 63,45 meter mengikuti rawa kemudian tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 48.11" BT ; 7° 13' 11.44" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 302,84 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 46' 38.84" BT ; 7° 13' 7.98" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 360,31 meter mengikuti median/as Jalan Mohammad Noer sisi timur sampai koordinat 112° 46' 36.92" BT ; 7° 13' 19.54" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 150,94 meter melintasi Jalan Mohammad Noer dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Kedinding Lor sampai koordinat 112° 46' 32.12" BT ; 7° 13' 18.48" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 213,94 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 33.40" BT ; 7° 13' 11.71" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 60,98 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 31.46" BT ; 7° 13' 11.29" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 160,20 meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat 112° 46' 32.46" BT ; 7° 13' 6.17" LS.

### Pasal 89

Batas Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1004-2191 (C.2191) dengan koordinat 7° 13' 6.17" LS; 112° 46' 32.46" LS, ke arah timur sepanjang ± 184,94 meter mengikuti median/as Jalan Kedung Cowek Gang VIII sampai median/as sungai Jl. Mohammad Noer pada koordinat 112° 46' 38.17" BT ; 7° 13' 8.10" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 1194,15 meter mengikuti median/as sungai Jl. Mohammad Noer sampai berbatasan dengan laut.



BAGIAN KEDUA  
Kelurahan Kenjeran

Pasal 90

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b mempunyai 3 (dua) Wilayah Administrasi:
  - a. Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak;
  - b. Kelurahan Kenjeran (enclave Jalan Sukolilo Larangan) Kecamatan Bulak;
  - c. Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak;
- (2) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara dan timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23318/436.1.1/2022;
  - c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/180/436.9.29.3/2018, 146/244/436.9.29.2/2018, 146/178/436.9.29.3/2018, dan 146/245/436.9.29.2/2018;
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran (enclave Jalan Sukolilo Larangan) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23319/436.1.1/2022;
- (4) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

- a. Utara, Selatan, dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/4220/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23320/436.1.1/2022;
- (5) Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,75 Km<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh lima kilometer persegi).

### Pasal 91

Batas Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dimulai dari tembok Perumahan Mentari dengan pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2240 (D.2240) dengan koordinat 112° 47' 23.66" BT ; 7° 13' 57.26" LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan, dilanjutkan pematang sawah lalu median/as saluran air sepanjang ± 550,15 meter sampai koordinat 112° 47' 22.06" BT ; 7° 14' 15.03" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 411,56 meter sampai median/as Jalan Wiratno dengan koordinat 112° 47' 35.44" BT ; 7° 14' 15.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 354,04 meter sampai koordinat 112° 47' 35.10" BT ; 7° 14' 27.46" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Abdul Latif sepanjang ± 131,53 meter sampai koordinat 112° 47' 39.38" BT ; 7° 14' 27.78" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok pembatas Perumahan Pantai Mentari sepanjang ± 111,25 meter sampai koordinat 112° 47' 39.67" BT ; 7° 14' 24.17" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas sepanjang ± 88,67 meter sampai median/as saluran air dengan koordinat 112° 47' 42.55" BT ; 7° 14' 24.43" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 120,84 meter sampai koordinat 112° 47' 41.72" BT ; 7° 14' 28.26" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 157,38 meter sampai koordinat 112° 47' 46.75" BT ; 7° 14' 28.20" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti sisi barat jalan menuju makam sepanjang ± 179,78 meter sampai koordinat 112° 47' 42.38" BT ; 7° 14' 31.22" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang ± 42,20 meter sampai koordinat 112° 47' 41.94" BT ; 7° 14' 32.44" LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang ± 67,27 meter sampai koordinat 112° 47' 44.09" BT ; 7° 14' 32.81" LS,

lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 171,16 meter sampai koordinat 112° 47' 44.10" BT ; 7° 14' 38.38" LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang ± 134,10 meter sampai koordinat 112° 47' 48.47" BT ; 7° 14' 38.12" LS, lalu ke arah utara mengikuti sisi barat saluran air sepanjang ± 286,99 meter sampai koordinat 112° 47' 45.34" BT ; 7° 14' 30.40" LS, lalu ke arah timur kemudian timur laut mengikuti sisi timur jalan menuju makam sepanjang ± 140,59 meter sampai koordinat 112° 47' 46.40" BT ; 7° 14' 26.68" LS, lalu ke arah utara melintasi Jalan Pantai Kenjeran kemudian mengikuti saluran air sepanjang ± 158,93 meter sampai koordinat 112° 47' 46.67" BT ; 7° 14' 21.33" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 3,51 meter sampai koordinat 112° 47' 46.79" BT ; 7° 14' 21.33" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 35,04 meter sampai koordinat 112° 47' 46.78" BT ; 7° 14' 20.198" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 2,62 meter sampai koordinat 112° 47' 46.69" BT ; 7° 14' 20.20" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 39,52 meter sampai koordinat 112° 47' 46.44" BT ; 7° 14' 18.94" LS, lalu ke arah barat mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang ± 12,69 meter sampai koordinat 112° 47' 46.03" BT ; 7° 14' 18.98" LS, lalu ke arah utara mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang ± 31,64 meter sampai koordinat 112° 47' 45.92" BT ; 7° 14' 17.96" LS, lalu ke arah timur mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang ± 6,42 meter sampai berbatasan dengan laut sampai pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2207 (D.2207) dengan koordinat 112° 47' 46.13" BT ; 7° 14' 17.95" LS.

## Pasal 92

Batas Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c dimulai dari arah pantai kemudian ke selatan menuju batas perumahan pantai Mentari dengan pemukiman warga sepanjang ± 610 meter sampai diperbatas Kelurahan Kenjeran dengan Kelurahan Sukolilo baru atau batas tembok perumahan Pantai Mentari yang berbatasan dengan tanah milik bapak Hadi Sumarsono pada koordinat 112° 47' 23.04" BT ; 7° 13' 56.80" LS. Kemudian ke arah barat melalui Jalan Gang Bulak Kenjeran sepanjang ± 455 meter sampai koordinat 112° 47' 8.83" BT ; 7° 13' 55.40" LS. Kemudian belok ke kanan sepanjang ± 13 meter mengikuti lebar bangunan rumah kemudian belok kiri melewati antara bangunan rumah dengan bangunan kantor kecamatan Bulak sampai di depan jalan Tambak Doro pada koordinat 112° 47' 6.61" BT , 7° 13' 54.63" LS.



Kemudian belok kiri sepanjang ± 377 meter mengikuti garis pilar batas yang sudah ada sampai perbatasan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-1003.010 (D.010) 112° 47' 2.87" BT ; 7° 14' 5.24" LS.

### Pasal 93

Batas Kelurahan Kenjeran (enclave Jalan Sukolilo Larangan) Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dimulai dari median/as saluran air pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2227(D.2227) dengan koordinat 112° 47' 47.62" BT ; 7° 14' 48.02" LS ke arah timur mengikuti tembok pembatas sepanjang ± 80,69 meter sampai median/as Jalan Sukolilo Larangan dengan koordinat 112° 47' 49.94" BT ; 7° 14' 49.24" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Sukolilo Larangan sepanjang ± 273,06 meter sampai koordinat 112° 47' 47.71" BT ; 7° 14' 57.70" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 315,47 meter sampai kembali ke titik TK35.78.29.1003-29.1005-2227(D.2227) dengan koordinat 112° 47' 47.62" BT ; 7° 14' 48.02" LS.

### Pasal 94

- (1) Batas Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 122,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 29.53" BT ; 7° 15' 3.59" LS, ke arah selatan sepanjang ± 27,30 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 47' 29.37" BT ; 7° 15' 4.46" LS, ke arah timur sepanjang ± 54,15 meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat 112° 47' 31.08" BT ; 7° 15' 4.91" LS, ke arah selatan sepanjang ± 63,85 meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat 112° 47' 30.63" BT ; 7° 15' 6.94" LS, ke arah timur sepanjang ± 79,29 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai pada perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS.



(2) Batas Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan antara Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 102,24 meter sampai median/as saluran air Jalan Kenjeran atau perbatasan antara Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS.

### BAGIAN KETIGA Kelurahan Bulak

#### Pasal 95

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- Utara berbatasan dengan:
    - Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/176/436.9.29.3/2018 dan 146/84.B/436.9.29.1/2018;
    - Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - Timur berbatasan dengan:
    - Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/180/436.9.29.3/2018, 146/244/436.9.29.2/2018, 146/178/436.9.29.3/2018, dan 146/245/436.9.29.2/2018;
    - Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23210/436.1.1/2022;
  - Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12923/436.1.1/2020;
  2. Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12917/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23305/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,26 Km<sup>2</sup> (satu koma dua puluh enam kilometer persegi).

#### Pasal 96

- (1) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak atau bagian barat Bangunan RT 04 pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172/TK35.78.29.1001-17.1001-2172 (C.2172) pada koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS dianjutkan menuju bangunan bengkel las yang berdekatan dengan Taman Kedung Cowek pada koordinat 112° 47' 11.91" BT ; 7° 13' 34.23" LS. Kemudian berlanjut mengikuti as saluran yang ada diantara Taman Kedung Cowek dan Sentra Ikan Kedung Cowek sampai ke as Jalan Pantai Kenjeran pada koordinat 112° 47' 14.88" BT ; 7° 13' 32.41" LS dan lurus ke arah timur sesuai as jalur hijau jalan sepanjang ± 180 meter dan berhenti pintu air atau jembatan pada koordinat 112° 47' 21.29" BT ; 7° 13' 34.69" LS. Kemudian dilanjut ke arah utara menuju laut.

#### Pasal 97

- (1) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari arah pantai kemudian ke selatan menuju batas perumahan pantai Mentari dengan pemukiman warga sepanjang ± 610 meter sampai diperbatas Kelurahan Kenjeran dengan Kelurahan Sukolilo baru atau batas tembok perumahan Pantai Mentari yang berbatasan dengan tanah milik bapak Hadi Sumarsono pada koordinat 112° 47' 23.04" BT ; 7° 13' 56.80" LS.

Kemudian ke arah barat melalui Jalan Gang Bulak Kenjeran sepanjang ± 455 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 47' 8.83''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 55.40''$  LS. Kemudian belok ke kanan sepanjang ± 13 meter mengikuti lebar bangunan rumah kemudian belok kiri melewati antara bangunan rumah dengan bangunan kantor kecamatan Bulak sampai di depan jalan Tambak Doro pada koordinat  $112^{\circ} 47' 6.61''$  BT ,  $7^{\circ} 13' 54.63''$  LS. Kemudian belok kiri sepanjang ± 377 meter mengikuti garis pilar batas yang sudah ada sampai perbatasan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-1003.010 (D.010)  $112^{\circ} 47' 2.87''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.24''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-485 (C.485) pada Koordinat  $112^{\circ} 47' 2.50''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 6.40''$  LS ke arah utara sepanjang ± 37,29 meter mengikuti sisi timur jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak , Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-29.1005-2206 (D.2206) pada koordinat  $112^{\circ} 47' 2.87''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.24''$  LS.

## Pasal 98

- (1) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as sungai Jalan Kedung Cowek atau perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1004-422 (C.422) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 17.531''$ BT ;  $7^{\circ} 14' 9.838''$ LS) ke arah timur melintasi Jalan Kedung Cowek kemudian mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 521 meter sampai median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan I, ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan I lalu Jalan Bulak Rukem Timur sepanjang ± 178,3 meter, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bulak Rukem Timur I-F sepanjang ± 96,4 meter lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan V sepanjang ± 28,1 meter,



lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bulak Rukem Timur I-H sepanjang ± 39,2 meter, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Setro Rawasan VII sepanjang ± 92,6 meter lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 182 meter ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Timur sepanjang ± 144 meter lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Timur V sepanjang ± 11,8 meter, ke arah timur mengikuti tembok bangunan ± 14,7 meter, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan SDI Ash-Shiddiiqii ± 135,4 meter, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bogorami Makam II-B ± 20 meter, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Bogorami Makam ± 28 meter ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bogorami Makam I-E ± 23 meter, ke arah selatan lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan ± 21,8 meter, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Setro Baru Utara IX ± 10,5 meter, ke arah timur mengikuti tembok bangunan ± 11,9 meter, ke arah selatan mengikuti median/as saluran air ± 174,18 Meter, lalu mengikuti median/as saluran air yang ditutup jalan sepanjang ± 52,4 meter sampai median/as Jalan Setro Baru Utara XII, ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Setro Baru Utara XII sepanjang ± 11,8 meter, ke arah timur mengikuti median/as Jalan Bogorami Timur sepanjang ± 14,4 meter, lalu mengikuti median/as saluran air yang ditutup Jalan Bogorami Timur sepanjang ± 80,6 meter, ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 104,5 meter sampai tembok Perumahan Gading Indah Permai, ke arah timur mengikuti tembok bangun tembok Perumahan Gading Indah Permai sepanjang ± 286,1 meter sampai median/as sungai atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1008-29.1004-485 (C.485) dengan koordinat (112° 47' 2.501" BT ; 7° 14' 6.404" LS).

- (2) Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1007-29.1004-418 (C.418) dengan koordinat (112° 46' 15.707" BT ; 7° 14' 7.262" LS),



ke arah timur mengikuti tembok bangunan dan melintasi Jalan Kedung Cowek sepanjang + 80,7 meter sampai pada median/as sungai Jalan Kedung Cowek ( $112^{\circ} 46' 18.472''$ BT ;  $7^{\circ} 14' 7.404''$ LS), ke arah selatan mengikuti median/as sungai Jalan Kedung Cowek sepanjang + 80,1 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1007- 29.1004-422 (C.422) dengan koordinat ( $112^{\circ} 46' 17.531''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 9.838''$  LS).

### Pasal 99

Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-415 (C.415) dengan koordinat  $112^{\circ} 46' 14.40''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.70''$  LS ke arah barat sepanjang  $\pm 6,94$  meter mengikuti median/as tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.18''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.63''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 116,19$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 15.05''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.95''$  LS. Lalu, ke arah barat sepanjang  $\pm 8,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.78''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.88''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 4,53$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.81''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.74''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 18,14$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 15.39''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.86''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 184,12$  meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 16.98''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 59.08''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 143,42$  meter mengikuti median/as Jalan Pogot sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 21.62''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 59.63''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 110,76$  meter mengikuti median/as sungai Jalan Mohammad Noer sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 22.98''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 56.28''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 212,30$  meter mengikuti median/as Jalan Kyai Tambak Deres sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 29.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 55.97''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 274,89$  meter mengikuti sisi barat jalan atau tembok sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 32.01''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.28''$  LS. Lalu, ke arah timur sepanjang  $\pm 105.27$  meter mengikuti tanah kosong dan rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.24''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.45''$  LS. Lalu, ke arah utara sepanjang  $\pm 21.32$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 35.44''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.78''$  LS. Lalu,



ke arah timur sepanjang ± 19,18 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 36.04" BT ; 7° 13' 47.97" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 36,88 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Mangga sampai koordinat 112° 46' 36.39" BT ; 7° 13' 46.83" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 86,66 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 39.10" BT ; 7° 13' 47.00" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 49,35 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 38.96" BT ; 7° 13' 45.40" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 14,02 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 39.41" BT ; 7° 13' 45.43" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 3,67 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 39.41" BT ; 7° 13' 45.31" LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang ± 110,97 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 42.80" BT ; 7° 13' 44.44" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 4,52 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 42.83" BT ; 7° 13' 44.30" LS. Lalu ke arah timur dan utara sepanjang ± 244,90 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah sampai koordinat 112° 46' 49.55" BT ; 7° 13' 43.82" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 80,32 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 52.13" BT ; 7° 13' 44.26" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 100,70 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 52.41" BT ; 7° 13' 47.49" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 22,57 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah gang Melati sampai koordinat 112° 46' 53.13" BT ; 7° 13' 47.60" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 64,11 meter mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Srono Utara sampai koordinat 112° 46' 52.72" BT ; 7° 13' 49.65" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 245,17 meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat 112° 47' 0.64" BT ; 7° 13' 50.38" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 73,56 meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat 112° 47' 1.13" BT ; 7° 13' 52.66" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 20,43 meter mengikuti pematang rawa sampai median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 47' 0.52" BT ; 7° 13' 52.54" LS, lalu arah selatan sepanjang ± 18,07 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 47' 0.32" BT ; 7° 13' 53.09" LS, lalu arah timur dan utara sepanjang ± 100,75 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 1.95" BT ; 7° 13' 51.12" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 8,27 meter mengikuti sisi utara jalan sampai koordinat 112° 47' 1.680" BT ; 7° 13' 51.12" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 366,36 meter mengikuti sisi timur Jalan Bulak Setro IB -1 sampai koordinat 112° 47' 3.75" BT ; 7° 13' 40.38" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 63,93 meter mengikuti tepi saluran air sisi utara sampai koordinat 112° 47' 1.67" BT ; 7° 13' 40.36" LS.



Lalu, ke arah utara dan barat sepanjang ± 68,13 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 0.24" BT ; 7° 13' 38.07" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 94,34 meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam Gang Sedap Malam sampai koordinat 112° 46' 57.17" BT ; 7° 13' 38.11" LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang ± 272,77 meter mengikuti tanah kosong dilanjutkan tembok Makam Kalilom sisi timur sampai koordinat 112° 47' 2.31" BT ; 7° 13' 31.02" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 63,21 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 47' 4.23" BT ; 7° 13' 31.42" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 168,50 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 8.74" BT ; 7° 13' 33.36" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 13,91 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 8.63" BT ; 7° 13' 33.84" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 22,50 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 9.36" BT ; 7° 13' 33.95" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 41,67 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur VI B sampai koordinat 112° 47' 9.21" BT ; 7° 13' 35.30" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 24,78 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 9.94" BT ; 7° 13' 35.64" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 29,02 meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Baru I sampai koordinat 112° 47' 10.12" BT ; 7° 13' 34.71" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 14,37 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 10.59" BT ; 7° 13' 34.77" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 20,18 meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS.

**BAGIAN KEEMPAT**  
**Kelurahan Sukolilo Baru**

Pasal 100

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23318/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;



c. Selatan berbatasan dengan:

1. Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4214/436.1.1/2022;
2. Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) sesuai sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/23320/436.1.1/2022;
3. Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/4208/436.1.1/2022;

d. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12935/436.1.1/2020;
2. Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12929/436.1.1/2020;
3. Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23210/436.1.1/2022;

(2) Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,18 Km<sup>2</sup> (tiga koma delapan belas kilometer persegi).

## Pasal 101

Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf a dimulai dari tembok Perumahan Mentari dengan pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2240 (D.2240) dengan koordinat 112° 47' 23.66" BT ; 7° 13' 57.26" LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan, dilanjutkan pematang sawah lalu median/as saluran air sepanjang ± 550,15 meter sampai koordinat 112° 47' 22.06" BT ; 7° 14' 15.03" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 411,56 meter sampai median/as Jalan Wiratno dengan koordinat 112° 47' 35.44" BT ; 7° 14' 15.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 354,04 meter sampai koordinat 112° 47' 35.10" BT ; 7° 14' 27.46" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Abdul Latif sepanjang ± 131,53 meter sampai koordinat 112° 47' 39.38" BT ; 7° 14' 27.78" LS,

lalu ke arah utara mengikuti tembok pembatas Perumahan Pantai Mentari sepanjang ± 111,25 meter sampai koordinat 112° 47' 39.67" BT ; 7° 14' 24.17" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas sepanjang ± 88,67 meter sampai median/as saluran air dengan koordinat 112° 47' 42.55" BT ; 7° 14' 24.43" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 120,84 meter sampai koordinat 112° 47' 41.72" BT ; 7° 14' 28.26" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 157,38 meter sampai koordinat 112° 47' 46.75" BT ; 7° 14' 28.20" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti sisi barat jalan menuju makam sepanjang ± 179,78 meter sampai koordinat 112° 47' 42.38" BT ; 7° 14' 31.22" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang ± 42,20 meter sampai koordinat 112° 47' 41.94" BT ; 7° 14' 32.44" LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang ± 67,27 meter sampai koordinat 112° 47' 44.09" BT ; 7° 14' 32.81" LS, lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 171,16 meter sampai koordinat 112° 47' 44.10" BT ; 7° 14' 38.38" LS, lalu ke arah timur mengikuti pematang sawah sepanjang ± 134,10 meter sampai koordinat 112° 47' 48.47" BT ; 7° 14' 38.12" LS, lalu ke arah utara mengikuti sisi barat saluran air sepanjang ± 286,99 meter sampai koordinat 112° 47' 45.34" BT ; 7° 14' 30.40" LS, lalu ke arah timur kemudian timur laut mengikuti sisi timur jalan menuju makam sepanjang ± 140,59 meter sampai koordinat 112° 47' 46.40" BT ; 7° 14' 26.68" LS, lalu ke arah utara melintasi Jalan Pantai Kenjeran kemudian mengikuti saluran air sepanjang ± 158,93 meter sampai koordinat 112° 47' 46.67" BT ; 7° 14' 21.33" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 3,51 meter sampai koordinat 112° 47' 46.79" BT ; 7° 14' 21.33" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 35,04 meter sampai koordinat 112° 47' 46.78" BT ; 7° 14' 20.198" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 2,62 meter sampai koordinat 112° 47' 46.69" BT ; 7° 14' 20.20" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 39,52 meter sampai koordinat 112° 47' 46.44" BT ; 7° 14' 18.94" LS, lalu ke arah barat mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang ± 12,69 meter sampai koordinat 112° 47' 46.03" BT ; 7° 14' 18.98" LS, lalu ke arah utara mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang ± 31,64 meter sampai koordinat 112° 47' 45.92" BT ; 7° 14' 17.96" LS, lalu ke arah timur mengikuti pagar milik wisata lama Pantai Kenjeran sepanjang ± 6,42 meter sampai berbatasan dengan laut sampai pada titik TK35.78.29.1003-29.1005-2207 (D.2207) dengan koordinat 112° 47' 46.13" BT ; 7° 14' 17.95" LS.



## Pasal 102

- (1) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS yaitu median/as Jalan Sukolilo Larangan atau perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak ke arah timur sepanjang ± 2012,62 meter mengikuti median/as saluran air sampai titik TK35.78.26.1005-29.1005-1930 (C.1930) dengan koordinat 112° 48' 35.88" BT ; 7° 15' 16.08" LS.
- (2) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Kenjeran (enclave Pasar Siap) Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Jalan Wiratno atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 122,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 29.53" BT ; 7° 15' 3.59" LS, ke arah selatan sepanjang ± 27,30 meter mengikuti median/as Jalan sampai koordinat 112° 47' 29.37" BT ; 7° 15' 4.46" LS, ke arah timur sepanjang ± 54,15 meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat 112° 47' 31.08" BT ; 7° 15' 4.91" LS, ke arah selatan sepanjang ± 63,85 meter mengikuti tembok SPBU Pasar Siap sampai koordinat 112° 47' 30.63" BT ; 7° 15' 6.94" LS, ke arah timur sepanjang ± 79,29 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Kenjeran sampai pada perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1003-1900 (P) (C.1900 (P)) dengan koordinat 112° 47' 33.12" BT ; 7° 15' 7.63" LS.
- (3) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari titik TK35.78.26.1005-29.1005-491 (C.491) pada koordinat 112° 47' 21.99" BT ; 7° 14' 52.26" LS, yaitu tembok kolam pancing atau perbatasan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, ke arah timur sepanjang ± 53,95 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai koordinat 112° 47' 23.75" BT ; 7° 14' 52.41" LS,



ke arah tenggara sepanjang ± 8,68 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri, ke arah timur sepanjang ± 59,08 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Lebak Timur Asri sampai median/as Jalan Memet Sastrowijoyo sampai koordinat 112° 47' 25.84" BT ; 7° 14' 52.80" LS, ke arah timur sepanjang ± 264,88 meter mengikuti tembok pembatas sisi utara Jalan Gading Pantai Besar sampai median/as Jalan Wiratno, Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Wiratno sepanjang ± 331,67 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.26.1005-29.1005-1893 (C.1893) dengan koordinat 112° 47' 33.46" BT ; 7° 15' 4.32" LS.

### Pasal 103

- (1) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1003-29.1005-488 (C.488) dengan koordinat (112°47' 0.983" BT ; 7°14' 28.318" LS) ke selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang + 507,08 meter sampai koordinat (112° 46' 58.939" BT ; 7° 14' 44.578" LS), lalu mengikuti tembok perumahan sepanjang + 173,68 meter lalu ke timur mengikuti median/as saluran air di Jalan Lebak Timur Asri sepanjang + 260,6 meter sampai koordinat (112° 47' 6.854" BT ; 7° 14' 50.998" LS), dilanjutkan mengikuti kawat pembatas di Jalan Lebak Timur Asri lalu tembok bangunan + 465,3 meter sampai perbatasan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, dan Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1003-29.1005-491 (C.491) dengan koordinat (112°47'21.998" BT ; 7°14'52.260" LS).
- (2) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-485 (C.485) dengan koordinat (112° 47' 2.501" BT ; 7° 14' 6.404" LS) ke arah selatan mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 679,20 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari, dan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-488 (C.488) dengan koordinat (112°47' 0.983" BT ; 7°14' 28.318" LS).



(3) Batas Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d angka 3 dimulai dari Batas Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak dengan Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak dan Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1008-29.1005-485 (C.485) pada Koordinat  $112^{\circ} 47' 2.50''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 6.40''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 37,29$  meter mengikuti sisi timur jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak , Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.29.1004-29.1005-2206 (D.2206) pada koordinat ( $112^{\circ} 47' 2.87''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.24''$  LS).

## BAB IX KECAMATAN KENJERAN

### Pasal 104

- (1) Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
- a. Tanah Kali Kedinding;
  - b. Sidotopo Wetan;
  - c. Bulak Banteng; dan
  - d. Tambak Wedi.
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAGIAN KESATU Kelurahan Tanah Kali Kedinding

### Pasal 105

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/99.4/436.9.17.4/2018 dan 146/987/436.9.17.1/2018;

2. Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23311/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23305/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12911/436.1.1/2020;
    2. Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12905/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/996.1/436.9.17.2/2018 dan 146/990/436.9.17.1/2018;
    2. Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/71/436.9.17.3/2018 dan 146/988/436.9.17.1/2018;
- (2) Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,65 Km<sup>2</sup> (dua koma enam puluh lima kilometer persegi).

#### Pasal 106

- (1) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as Jalan Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1004-17.1001-2258 (D.2258) pada koordinat 112° 46' 12.06" BT ; 7° 13' 4.40" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V dan Jalan Tambak Wedi Baru XVIIID sepanjang ± 141,98 meter sampai koordinat 112° 46' 16.63" BT ; 7° 13' 5.09" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru XVIIID Selatan sepanjang ± 3,11 meter sampai koordinat 112° 46' 16.65" BT ; 7° 13' 4.99" LS.

Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 486,03 meter sampai koordinat 112° 46' 30.68" BT ; 7° 13' 4.75" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru sepanjang ± 47,85 meter sampai koordinat 112° 46' 32.23" BT ; 7° 13' 4.86" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru IA sepanjang ± 49,90 meter sampai perbatasan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat 112° 46' 32.46" BT ; 7° 13' 6.17" LS.

- (2) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS ke arah utara sepanjang ± 308,63 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 12.93" BT ; 7° 13' 24.27" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 280,90 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur sampai koordinat 112° 47' 3.76" BT ; 7° 13' 22.90" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 252,99 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 2.06" BT ; 7° 13' 31.00" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 13,36 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 47' 1.63" BT ; 7° 13' 30.94" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 85,51 meter mengikuti Tembok Makam Kalilom sisi barat sampai koordinat 112° 47' 0.50" BT ; 7° 13' 33.37" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 151,70 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 57.20" BT ; 7° 13' 36.86" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 78,80 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan tembok makam, kemudian median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 54.93" BT ; 7° 13' 35.68" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 107,24 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Gading sampai koordinat 112° 46' 56.29" BT ; 7° 13' 32.46" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 125,85 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Seruni I sampai koordinat 112° 47' 0.27" BT ; 7° 13' 33.55" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 94,75 meter mengikuti median/as saluran air Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat 112° 47' 1.49" BT ; 7° 13' 30.83" LS.



Lalu ke arah timur sepanjang ± 2,32 meter sampai koordinat 112° 47' 1.57" BT ; 7° 13' 30.83" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 256,46 meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam sampai koordinat 112° 47' 2.79" BT ; 7° 13' 22.69" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 99,91 meter mengikuti median/as Jalan Nambangan Gang Buntaran sampai median/as Jalan Nambangan. Lalu ke arah utara sepanjang ± 47,31 meter mengikuti median/as saluran air. Lalu ke arah barat sepanjang ± 167,49 meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan mengikuti jalan setapak sampai koordinat 112° 46' 57.56" BT ; 7° 13' 16.04" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 6,55 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 57.50" BT ; 7° 13' 16.25" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 321,55 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 46' 47.43" BT ; 7° 13' 13.38" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 63,45 meter mengikuti rawa kemudian tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 48.11" BT ; 7° 13' 11.44" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 302,84 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 46' 38.84" BT ; 7° 13' 7.98" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 360,31 meter mengikuti median/as Jalan Mohammad Noer sisi timur sampai koordinat 112° 46' 36.92" BT ; 7° 13' 19.54" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 150,94 meter melintasi Jalan Mohammad Noer dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Kedinding Lor sampai koordinat 112° 46' 32.12" BT ; 7° 13' 18.48" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 213,94 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 33.40" BT ; 7° 13' 11.71" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 60,98 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 31.46" BT ; 7° 13' 11.29" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 160,20 meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat 112° 46' 32.46" BT ; 7° 13' 6.17" LS.

### Pasal 107

Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-415 (C.415) dengan koordinat 112° 46' 14.40" BT ; 7° 14' 8.70" LS ke arah barat sepanjang ± 6,94 meter mengikuti median/as tembok pabrik sampai koordinat 112° 46' 14.18" BT ; 7° 14' 8.63" LS. Lalu,



ke arah utara sepanjang ± 116,19 meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat 112° 46' 15.05" BT ; 7° 14' 4.95" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 8,76 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 14.78" BT ; 7° 14' 4.88" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 4,53 meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat 112° 46' 14.81" BT ; 7° 14' 4.74" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 18,14 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 15.39" BT ; 7° 14' 4.86" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 184,12 meter mengikuti tembok pabrik sampai koordinat 112° 46' 16.98" BT ; 7° 13' 59.08" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 143,42 meter mengikuti median/as Jalan Pogot sampai koordinat 112° 46' 21.62" BT ; 7° 13' 59.63" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 110,76 meter mengikuti median/as sungai Jalan Mohammad Noer sampai koordinat 112° 46' 22.98" BT ; 7° 13' 56.28" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 212,30 meter mengikuti median/as Jalan Kyai Tambak Deres sampai koordinat 112° 46' 29.89" BT ; 7° 13' 55.97" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 274,89 meter mengikuti sisi barat jalan atau tembok sampai koordinat 112° 46' 32.01" BT ; 7° 13' 47.28" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 105,27 meter mengikuti tanah kosong dan rawa sampai koordinat 112° 46' 35.24" BT ; 7° 13' 48.45" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 21,32 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 35.44" BT ; 7° 13' 47.78" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 19,18 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 36.04" BT ; 7° 13' 47.97" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 36,88 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah Gang Mangga sampai koordinat 112° 46' 36.39" BT ; 7° 13' 46.83" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 86,66 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 39.10" BT ; 7° 13' 47.00" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 49,35 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 38.96" BT ; 7° 13' 45.40" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 14,02 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 39.41" BT ; 7° 13' 45.43" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 3,67 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 39.41" BT ; 7° 13' 45.31" LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang ± 110,97 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 46' 42.80" BT ; 7° 13' 44.44" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 4,52 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 42.83" BT ; 7° 13' 44.30" LS. Lalu ke arah timur dan utara sepanjang ± 244,90 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah sampai koordinat 112° 46' 49.55" BT ; 7° 13' 43.82" LS.



Lalu, ke arah timur sepanjang ± 80,32 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 46' 52.13" BT ; 7° 13' 44.26" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 100,70 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 46' 52.41" BT ; 7° 13' 47.49" LS. Lalu ke arah timur sepanjang ± 22,57 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Indah gang Melati sampai koordinat 112° 46' 53.13" BT ; 7° 13' 47.60" LS. Lalu ke arah selatan sepanjang ± 64,11 meter mengikuti median/as Jalan Bulak Cumpat Srono Utara sampai koordinat 112° 46' 52.72" BT ; 7° 13' 49.65" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 245,17 meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat 112° 47' 0.64" BT ; 7° 13' 50.38" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 73,56 meter mengikuti pematang rawa sampai koordinat 112° 47' 1.13" BT ; 7° 13' 52.66" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 20,43 meter mengikuti pematang rawa sampai median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 47' 0.52" BT ; 7° 13' 52.54" LS, lalu arah selatan sepanjang ± 18,07 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat 112° 47' 0.32" BT ; 7° 13' 53.09" LS, lalu arah timur dan utara sepanjang ± 100,75 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 1.95" BT ; 7° 13' 51.12" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 8,27 meter mengikuti sisi utara jalan sampai koordinat 112° 47' 1.680" BT ; 7° 13' 51.12" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 366,36 meter mengikuti sisi timur Jalan Bulak Setro IB -1 sampai koordinat 112° 47' 3.75" BT ; 7° 13' 40.38" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 63,93 meter mengikuti tepi saluran air sisi utara sampai koordinat 112° 47' 1.67" BT ; 7° 13' 40.36" LS. Lalu, ke arah utara dan barat sepanjang ± 68,13 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 0.24" BT ; 7° 13' 38.07" LS. Lalu, ke arah barat sepanjang ± 94,34 meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Makam Gang Sedap Malam sampai koordinat 112° 46' 57.17" BT ; 7° 13' 38.11" LS. Lalu, ke arah timur laut sepanjang ± 272,77 meter mengikuti tanah kosong dilanjutkan tembok Makam Kalilom sisi timur sampai koordinat 112° 47' 2.31" BT ; 7° 13' 31.02" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 63,21 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 47' 4.23" BT ; 7° 13' 31.42" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 168,50 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 8.74" BT ; 7° 13' 33.36" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 13,91 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 8.63" BT ; 7° 13' 33.84" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 22,50 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 9.36" BT ; 7° 13' 33.95" LS. Lalu, ke arah selatan sepanjang ± 41,67 meter mengikuti median/as Jalan Kalilom Lor Timur VI B sampai koordinat 112° 47' 9.21" BT ; 7° 13' 35.30" LS. Lalu, ke arah timur sepanjang ± 24,78 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 47' 9.94" BT ; 7° 13' 35.64" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 29,02 meter mengikuti median/as Jalan Cumpat Kulon Baru I sampai koordinat 112° 47' 10.12" BT ; 7° 13' 34.71" LS. Lalu,



ke arah timur sepanjang ± 14,37 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 47' 10.59" BT ; 7° 13' 34.77" LS. Lalu, ke arah utara sepanjang ± 20,18 meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.29.1004-17.1001-2172 (C.2172) dengan koordinat 112° 47' 10.70" BT ; 7° 13' 34.13" LS.

## Pasal 108

- (1) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Tebuatau perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari pada titik TK35.78.10.1007-17.1001-386 (C.386) dengan koordinat (112°45'49.443" BT ; 7°14' 10.760" LS) ke arah timur melewati pertigaan Jalan Kapas Jaya, Jalan Kapas Baru, dan Jalan Pogot Jaya kemudian mengikuti median/as Jalan Kapas Baru sepanjang ± 238,5 meter sampai pertigaan Jalan Kapas Baru, Jalan Pogot VII, dan Jalan Kapas Madya II (112°45'56.936"BT ; 7°14'10.216" LS) kemudian ke arah utara mengikuti median/as Jalan Pogot VII sepanjang ± 56,1 meter (112°45'57.509"BT ; 7°14'8.482" LS), kemudian ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 51,2 meter sampai koordinat (112° 45' 59.041" BT ; 7° 14' 9.117" LS) lalu mengikuti tembok bangunan sepanjang + 29,7 meter sampai koordinat (112° 45' 59.978" BT ; 7° 14' 9.016" LS) kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pogot IX A sepanjang ± 45,6 meter sampai koordinat (112°46'1.454" BT ; 7°14'9.199" LS), ke arah selatan sepanjang ± 46,7 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat (112°46'1.229" BT ; 7°14'10.701" LS), ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 28,4 meter sampai koordinat (112° 46' 2.120" BT ; 7° 14' 10.951" LS), ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Kapas Madya II sepanjang + 20,4 meter sampai koordinat (112° 46' 1.920" BT ; 7° 14' 11.585" LS) ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kapas Madya II sepanjang ± 57 meter sampai koordinat (112° 46' 3.713" BT ; 7° 14' 12.078" LS), ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 92,9 meter sampai koordinat (112° 46' 4.269" BT ; 7° 14' 9.104" LS), ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 434,1 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak pada titik TK35.78.10.1007-17.1001-418 (C.418) dengan koordinat (112° 46' 15.707" BT ; 7° 14' 7.262" LS).



(2) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Jalan Gang Karya Baktiperbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto,Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, danKelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-17.1001-640 (C.640) dengan koordinat (112° 45' 45.294" BT ; 7° 14' 4.625" LS) mengikuti median/as Jalan Gang Karya Bakti sepanjang ± 178 meter ke arah timur kemudian mengikuti tembok rumah sepanjang ± 25 meter sampai median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan (112° 45' 50.872" BT ; 7° 14' 7.937" LS). Kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan sepanjang ± 98,6 meter sampai pada median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan, berbelok ke arah selatan mengikuti median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan sepanjang ± 98,6 meter sampai median/as saluran air Jalan Kapas Jaya dan Jalan Sidoyoso Wetan perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-17.1001-386 (C.386) dengan koordinat (112° 45' 49.443" BT ; 7° 14' 10.760" LS).

#### Pasal 109

(1) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat 112° 46' 6.10" BT ; 7° 13' 18.50" LS ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 1160,00 meter sampai koordinat 112° 45' 58.89" BT ; 7° 13' 52.92" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti saluran air dimana melewati belakang masjid At Taqwa, dan menyebrangi jalan Pogot sepanjang ± 166,24 meter sampai koordinat 112° 45' 54.26" BT ; 7° 13' 54.92" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Platuk Karya Bakti sepanjang 400 meter sampai perbatasan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-17.1002-640 (C.640) pada koordinat 112° 45' 45.16" BT ; 7° 14' 4.55" LS.



(2) Batas Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1001-2259 (D.2259) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 11.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.05''$  LS ke arah selatan sepanjang  $\pm$  20 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.05''$  LS. Kemudian belok ke arah barat sepanjang  $\pm$  20 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.27''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.99''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti batas antar rumah sepanjang  $\pm$  40 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.90''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.12''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti jalan Gang Palem menuju as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 8.05''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.62''$  LS, dari as sungai ke arah selatan sepanjang 215 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 6.64''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 12.47''$  LS. Kemudian belok ke arah timur mengikuti batas antar rumah sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.82''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 13.56''$  LS. Kemudian dilanjutkan lurus lagi mengikuti batas antar rumah sepanjang 72 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.45''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 14.35''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.71''$  LS. Kemudian mengikuti Jalan Kedinding Lor sepanjang 40 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.49''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 17.33''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti Jalan Tanah Merah Utara XI sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 9.69''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.23''$  LS. Kemudian dilanjutkan menuju batas antar rumah dan diteruskan ke as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 15.39''$  LS. Setelah itu belok ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang  $\pm$  85 meter sampai di as sungai yang ada jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS.

## BAGIAN KEDUA Kelurahan Sidotopo Wetan

### Pasal 110

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/73/436.9.17.3/2018 dan 146/995.1/436.9.17.2/2018;
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/996.1/436.9.17.2/2018 dan 146/990/436.9.17.1/2018 ;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12895/436.1.1/2020;
- d. Barat berbatasan dengan:
  1. Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23623/436.1.1.2022;
  2. Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23617/436.1.1/2022;

(2) Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,81 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan puluh satu kilometer persegi).

### Pasal 111

Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) pada koordinat 112° 45' 39.18" BT ; 7° 12' 46.65" LS lurus kearah timur mengikuti batas antar rumah yang menjadi batas kelurahan, kemudian dilanjutkan mengikuti as sungai kecil sepanjang ± 520 meter sampai di as Jalan Bulak Banteng Tengah pada koordinat 112° 45' 56.00" BT ; 7° 12' 48.73" LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti as Jalan Bulak Banteng Tengah sepanjang ± 1.111 meter sampai di simpang empat Jalan Dukuh Bulak Banteng pada koordinat 112° 45' 49.10" BT ; 7° 13' 24.09" LS.

Kemudian belok ke arah timur mengikuti as Jalan Dukuh Bulak Banteng sepanjang ± 555 meter sampai di as jembatan (as sungai) atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1002-2271 (D.2271) pada koordinat 112° 46' 6.10" BT ; 7° 13' 18.50" LS.

### Pasal 112

Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat 112° 46' 6.10" BT ; 7° 13' 18.50" LS ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 1160,00 meter sampai koordinat 112° 45' 58.89" BT ; 7° 13' 52.92" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti saluran air dimana melewati belakang masjid At Taqwa, dan menyebrangi jalan Pogot sepanjang ± 166,24 meter sampai koordinat 112° 45' 54.26" BT ; 7° 13' 54.92" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Platuk Karya Bakti sepanjang ± 400 meter sampai perbatasan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-17.1002-640 (C.640) pada koordinat 112° 45' 45.16" BT ; 7° 14' 4.55" LS.

### Pasal 113

Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as jalur hijau Jalan Sidotopo Wetan perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-16.1002-614/35.78.11.100117.1002-614 (C.614) dengan koordinat (112° 45' 28.346" BT ; 7° 14' 8.213" LS), kemudian ke arah timur masuk ke median/as Jalan Sidotopo Wetan Gang IV sampai tembok rumah (112° 45' 29.925" BT ; 7° 14' 8.483" LS), kemudian belok ke arah utara mengikuti tembok rumah sepanjang ± 42 meter, selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 255 meter (112° 45' 38.497" BT ; 7° 14' 6.218" LS),

berbelok ke arah utara mengikuti median/as Jalan Granting Baru II B sepanjang ± 8 meter ( $112^{\circ} 45' 38.518''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.947''$  LS) selanjutnya berbelok ke arah timur megikuti tembok belakang rumah No. 38 sepanjang ± 34 meter sampai menemukan median/as Jalan Granting Baru II ( $112^{\circ} 45' 39.607''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.929''$  LS) kemudian berbelok ke arah utara mengikuti median/as Jalan Granting Baru II sepanjang ± 5 meter ( $112^{\circ} 45' 39.626''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.763''$  LS) kemudian berbelok ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 18 meter ( $112^{\circ} 45' 41.344''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 5.743''$  LS) selanjutnya mengikuti Jalan Granting Baru Gg. III sepanjang ± 33 meter. Kemudian ke arah timur mengikuti Jalan Granting Baru Gang III A sepanjang ± 54 meter selanjutnya mengikuti tembok rumah sepanjang ± 25,5 meter berbelok ke utara sepanjang ± 7 meter ( $112^{\circ} 45' 43.813''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.584''$  LS) berbelok ke arah timur sepanjang ± 25 meter ( $112^{\circ} 45' 44.620''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.669''$  LS) berbelok ke arah utara sepanjang ± 7 meter ( $112^{\circ} 45' 44.656''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.440''$  LS) berbelok ke arah timur sepanjang ± 16 meter sampai median/as Jalan Gang Karya Bakti perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-17.1002-640/35.78.11.1001-17.1001-640 (C.640) dengan koordinat ( $112^{\circ} 45' 45.294''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 4.625''$  LS).

#### Pasal 114

- (1) Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jalur Hijau Jalan Sidotopo Wetan atau perbatasan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.17.1001-16.1002-614 (C.614) dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 8.23''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 28.19''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang ± 533,141 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 25.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang ± 67,985 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 28.15''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang ± 110,600 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II ABCDE sepanjang ± 22,463 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang ± 148,903 meter sampai koordinat 112° 45' 29.26" BT ; 7° 13' 43.15" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo Gg 4 ABCD sepanjang ± 29,162 meter sampai koordinat 112° 45' 30.18" BT ; 7° 13' 43.37" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang ± 25,502 meter sampai koordinat 112° 45' 30.37" BT ; 7° 13' 42.56" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang ± 45,537 meter sampai koordinat 112° 45' 31.77" BT ; 7° 13' 43.03" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang ± 31,345 meter sampai koordinat 112° 45' 32.19" BT ; 7° 13' 42.09" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang ± 21,780 meter sampai koordinat 112° 45' 31.52" BT ; 7° 13' 41.84" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 64,879 meter sampai koordinat 112° 45' 32.41" BT ; 7° 13' 39.92" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kedung Mangu Selatan sepanjang ± 67,782 meter sampai koordinat 112° 45' 30.50" BT, 7° 13' 38.81" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang ± 66,393 meter sampai koordinat 112° 45' 30.94" BT ; 7° 13' 36.71" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang ± 87,378 meter sampai koordinat 112° 45' 29.60" BT ; 7° 13' 34.20". Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang ± 128,390 meter sampai pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat koordinat 112° 45' 28.56" BT ; 7° 13' 29.52" LS.

- (2) Batas Kelurahan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat koordinat 112° 45' 28.56" BT ; 7° 13' 29.52" LS,



ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 57,104 meter sampai koordinat 112° 45' 29.39" BT ; 7° 13' 27.87" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 79,120 meter sampai koordinat 112° 45' 31.66" BT ; 7° 13' 28.72" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 15,670 meter sampai koordinat 112° 45' 31.76" BT ; 7° 13' 28.22" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 38,793 meter sampai koordinat 112° 45' 32.95" BT ; 7° 13' 28.63" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 18,845 meter sampai koordinat 112° 45' 33.16" BT ; 7° 13' 28.05" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 41,143 meter sampai koordinat 112° 45' 34.44" BT ; 7° 13' 28.42" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 17,021 meter sampai koordinat 112° 45' 34.48" BT ; 7° 13' 27.87" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 86,959 meter sampai koordinat 112° 45' 34.71" BT ; 7° 13' 24.75" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 37,194 meter sampai koordinat 112° 45' 34.92" BT ; 7° 13' 23.57" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 71,780 meter sampai koordinat 112° 45' 37.26" BT ; 7° 13' 23.72" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 51,646 meter sampai koordinat 112° 45' 37.36" BT ; 7° 13' 22.04" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 73,037 meter sampai koordinat 112° 45' 34.99" BT ; 7° 13' 21.92" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 51,610 meter sampai koordinat 112° 45' 35.05" BT ; 7° 13' 20.25" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 67,497 meter sampai koordinat 112° 45' 32.96" BT ; 7° 13' 19.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 6,840 meter sampai koordinat 112° 45' 33.01" BT ; 7° 13' 19.35" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 7,442 meter sampai koordinat 112° 45' 33.20" BT ; 7° 13' 19.21" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang ± 385,170 meter sampai perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidopoto Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat 112° 45' 39.18" BT ; 7° 12' 46.65" LS.



BAGIAN KETIGA  
Kelurahan Bulak Banteng

Pasal 115

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/69/436.9.17.3/2018 dan 146/99.2/436.9.17.4/2018;
    2. Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/71/436.9.17.3/2018 dan 146/998/436.9.17.1/2018;
    - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/73/436.9.17.3/2018 dan 146/995.1/436.9.17.2/2018;
    - d. Barat berbatasan dengan:
      1. Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23611/436.1.1/2022.
      2. Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23605/436.1.1/2022.

- (2) Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,87 Km<sup>2</sup> (dua koma delapan puluh tujuh kilometer persegi).

### Pasal 116

- (1) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari as sungai yang berada di batas pantai kemudian ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang ± 1.355 meter sampai di as sungai depan Gang X pada koordinat  $112^{\circ} 46' 10.71''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 53.87''$  LS. Kemudian ke arah timur mengikuti as Jalan Gang X sepanjang ± 122 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 14.43''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 54.76''$  LS. Kemudian dilanjut ke arah selatan mengikuti batas rumah sepanjang ± 230 meter sampai di as Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1004-2258 (D.2258) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 12.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.40''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1004-2258 (D.2258) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 12.06''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.40''$  LS ke arah selatan sepanjang ± 20 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.92''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.05''$  LS. Kemudian belok ke arah barat sepanjang ± 20 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 11.27''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 4.99''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti batas antar rumah sepanjang ± 40 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.90''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 6.12''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti jalan Gang Palem menuju as sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 8.05''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 5.62''$  LS, dari as sungai ke arah selatan sepanjang 215 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 6.64''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 12.47''$  LS. Kemudian belok ke arah timur mengikuti batas antar rumah sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.82''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 13.56''$  LS. Kemudian dilanjutkan lurus lagi mengikuti batas antar rumah sepanjang 72 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.45''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 14.35''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 12.04''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.71''$  LS. Kemudian mengikuti Jalan Kedinding Lor sepanjang 40 m sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 10.49''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 17.33''$  LS. Kemudian belok ke arah barat mengikuti Jalan Tanah Merah Utara XI sampai koordinat  $112^{\circ} 46' 9.69''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 16.23''$  LS.



Kemudian dilanjutkan menuju batas antar rumah dan diteruskan ke arah sungai pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.39''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 15.39''$  LS. Setelah itu belok ke arah selatan mengikuti arah sungai sepanjang ± 85 meter sampai di arah sungai yang ada jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1001-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS.

#### Pasal 117

Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) pada koordinat  $112^{\circ} 45' 39.18''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 46.65''$  LS lurus kearah timur mengikuti batas antar rumah yang menjadi batas kelurahan, kemudian dilanjutkan mengikuti arah sungai kecil sepanjang ± 520 meter sampai di arah Jalan Bulak Banteng Tengah pada koordinat  $112^{\circ} 45' 56.00''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 48.73''$  LS. Kemudian belok ke arah selatan mengikuti arah Jalan Bulak Banteng Tengah sepanjang ± 1.111 meter sampai di simpang empat Jalan Dukuh Bulak Banteng pada koordinat  $112^{\circ} 45' 49.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 24.09''$  LS. Kemudian belok ke arah timur mengikuti arah Jalan Dukuh Bulak Banteng sepanjang ± 555 meter sampai di arah jembatan (arrah sungai) atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, dan kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1002-2271 (D.2271) pada koordinat  $112^{\circ} 46' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 18.50''$  LS.

#### Pasal 118

- (1) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46.65''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 39.18''$  LS ke arah utara mengikuti median/arrah Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang ± 13,6 meter sampai median/arrah jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224 (C.2224) dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 42.18''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 39.69''$  LS.

(2) Batas Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d angka 2 Dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) dengan koordinat ke arah utara mengikuti median/as jembatan sepanjang ± 19,89 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 39.58''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 41.54''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sewedi sepanjang ± 31,46 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 40.58''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 41.31''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bandarejo sepanjang ± 507,008 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 44.96''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 25.42''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 133,310 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 40.67''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 26.02''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 531,639 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.16''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 13.08''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 281,711 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.21''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 5.01''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 74,642 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.14''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 6.19''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 19,997 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 26.55''$  BT ;  $7^{\circ} 12' 5.91''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 501,509 meter sampai Laut pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2231 (C.2231) dengan koordinat  $112^{\circ} 45' 27.17''$  BT ;  $7^{\circ} 11' 49.67''$  LS.

BAGIAN KEEMPAT  
Kelurahan Tambak Wedi

Pasal 119

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;



- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23317/436.1.1/2022;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/99.4/436.9.17.4/2018 dan 146/987/436.9.17.1/2018;
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13066/436.1.1/2020;

(2) Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah 1,18 Km<sup>2</sup> (satu koma delapan belas kilometer persegi).

#### Pasal 120

Batas Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran ke arah timur sepanjang ± 184,94 meter mengikuti median/as Jalan Kedung Cowek Gang VIII sampai median/as sungai Jl. Mohammad Noer pada koordinat 112° 46' 38.17" BT ; 7° 13' 8.10" LS. Lalu ke arah utara sepanjang ± 1194,15 meter mengikuti median/as sungai Jl. Mohammad Noer sampai berbatasan dengan laut.

#### Pasal 121

Batas Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Jalan Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1004-17.1001-2258 (D.2258) pada koordinat 112° 46' 12.06" BT ; 7° 13' 4.40" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur Gg V dan Jalan Tambak Wedi Baru XVIIID sepanjang ± 141,98 meter sampai koordinat 112° 46' 16.63" BT ; 7° 13' 5.09" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru XVIIID Selatan sepanjang ± 3,11 meter sampai koordinat 112° 46' 16.65" BT ; 7° 13' 4.99" LS.

Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 486,03 meter sampai koordinat 112° 46' 30.68" BT ; 7° 13' 4.75" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru sepanjang ± 47,85 meter sampai koordinat 112° 46' 32.23" BT ; 7° 13' 4.86" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tambak Wedi Baru IA sepanjang ± 49,90 meter sampai perbatasan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada TK35.78.29.1001-17.1001-2191 (C.2191) dengan koordinat 112° 46' 32.46" BT ; 7° 13' 6.17" LS.

### Pasal 122

Batas Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d dimulai dari as sungai yang berada di batas pantai kemudian ke arah selatan mengikuti as sungai sepanjang ± 1.355 meter sampai di as sungai depan Gang X pada koordinat 112° 46' 10.71" BT ; 7° 12' 53.87" LS. Kemudian ke arah timur mengikuti as Jalan Gang X sepanjang ± 122 meter sampai koordinat 112° 46' 14.43" BT ; 7° 12' 54.76" LS. Kemudian dilanjut ke arah selatan mengikuti batas rumah sepajang ± 230 meter sampai di as Jalan Tambak Wedi Baru XVIII atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-17.1004-2258 (D.2258) pada koordinat 112° 46' 12.06" BT ; 7° 13' 4.40" LS.

## BAB X KECAMATAN SEMAMPIR

### Pasal 123

- (1) Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari 4 Kelurahan meliputi:
- Ampel;
  - Pegiran;
  - Wonokusumo;
  - Ujung; dan
  - Sidotopo.

- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAGIAN KESATU  
Kelurahan Ampel

Pasal 124

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- Utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/84.2/436.9.16.4/2018 dan 146/281/436.9.16.1/2018;
  - Timur berbatasan dengan:
    - Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.1/2018 dan 146/281/436.9.16.5/2018;
    - Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12871/436.1.1/2020;
  - Selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22705/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,40 Km<sup>2</sup> (nol koma empat puluh kilometer persegi).

Pasal 125

Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pebean Cantian atau bundaran Taman Ampel pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242/TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2242) pada koordinat 112° 44' 27.55" BT ; 7° 13' 31.44" LS,

ke arah timur mengikuti median jalan sampai di perempatan ampel di depan Kantor Polsek Semampir atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS.

### Pasal 126

- (1) Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau simpang empat depan Polsek Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS ke arah selatan mengikuti median sungai sepanjang  $\pm$  407 meter sampai di depan puskesmas Sidotopo pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/TK35.78.11.1004-16.1005-596 (D.596) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 43.89''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.26''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as perempatan Jalan Pegirian dengan Jalan Kertopaten perbatasan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.11.1003-12.1002-591/35.78.11.100412.1002-591 (C.591) dengan koordinat  $(112^{\circ} 44' 34.458''$  BT ;  $7^{\circ} 14'3. 480''$  LS). kemudian ke arah utara mengikuti median/as saluran air Jalan Pegirian dan Jalan Nyamplungan sepanjang  $\pm$  563 meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) dengan koordinat  $(112^{\circ} 44' 43.893''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.269''$  LS).

### Pasal 127

Batas Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan Jalan Kertopaten dan Jalan Dukuh atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian,

Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.16.1001-12.1002-591 (C.591) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 34.45''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 3.48''$  LS, ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kertopaten sepanjang  $\pm 15,563$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 33.98''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 3.65''$  LS. Lalu ke arah Barat Laut mengikuti median/as Jalan Nyamplungan, Jalan Songoyudan dan Jalan KH Mas Mansyur sepanjang  $\pm 43,99$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 44' 32.90''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 2.71''$  LS. Lalu ke arah Barat mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang  $\pm 119,51$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 29.06''$  BT;  $7^{\circ} 14' 2.14''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang  $\pm 30,98$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 28.22''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 1.57''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan KH Mas Mansyur sepanjang  $\pm 404,831$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.03''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.43''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang  $\pm 68,37$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 29.29''$  BT;  $7^{\circ} 13' 48.31''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang  $\pm 289,35$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 29.17''$  BT;  $7^{\circ} 13' 38.97''$  LS. Lalu ke arah Barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 13,139$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 28.76''$  BT;  $7^{\circ} 13' 38.93''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 10,44$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 28.82''$  BT;  $7^{\circ} 13' 38.64''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 35,80$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.68''$  BT;  $7^{\circ} 13' 38.39''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 46,07$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.78''$  BT;  $7^{\circ} 13' 38.07''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Petukangan sepanjang  $\pm 21.78$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.10''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 37.86''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti Jalan KH Mas Mansyur sepanjang  $\pm 198,089$  meter sampai perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2241) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.55''$  BT;  $7^{\circ} 13' 31.44''$  LS.

## BAGIAN KEDUA Kelurahan Pegiran

### Pasal 128

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:



- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/238.1/436.9.16.3/2018 dan 146/139.3/436.9.16.2/2018;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23623/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12889/436.1.1/2020;
  - d. Barat berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.5/2018 dan 146/138.1/436.9.16.2/2018;
    2. Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/87.3/436.9.16.4/2018 dan 146/139.1/436.9.16.2/2018;
- (2) Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,74 Km<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh empat kilometer persegi).

### Pasal 129

Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir atau tengah sungai yang selurus dengan Jalan Wonokusumo pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS ke arah timur mengikuti median Jalan Wonokusumo sepanjang ± 935 meter sampai disimpang empat yang berbatasan dengan kecamatan Kenjeran atau perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211/TK35.78.17.1002-16.1003-2211 (C.2211) pada koordinat 112° 45' 28.91" BT ; 7° 13' 30.08" LS.

### Pasal 130

Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dimulai darimedian/as Jalur Hijau Jalan Sidotopo Wetan atau perbatasan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.17.1001-16.1002-614 (C.614) dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 8.23''$  BT ;  $112^{\circ} 45' 28.19''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang  $\pm 533,141$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 25.93''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang  $\pm 67,985$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 28.15''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 51.02''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II sepanjang  $\pm 110,600$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sidomulyo II ABCDE sepanjang  $\pm 22,463$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 27.78''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 47.45''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 148,903$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.26''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.15''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sidomulyo Gg 4 ABCD sepanjang  $\pm 29,162$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.18''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.37''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Sidotopo Wetan sepanjang  $\pm 25,502$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.37''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 42.56''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 45,537$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.77''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 43.03''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 31,345$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.19''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 42.09''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Simomulyo IVC sepanjang  $\pm 21,780$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 31.52''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 41.84''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 64,879$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 32.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 39.92''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Kedung Mangu Selatan sepanjang  $\pm 67,782$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.50''$  BT,  $7^{\circ} 13' 38.81''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 66,393$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 30.94''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 36.71''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang  $\pm 87,378$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 29.60''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 34.20''$ .



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Baru sepanjang ± 128,390 meter sampai pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat 112° 45' 28.56" BT ; 7° 13' 29.52" LS.

### Pasal 131

Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as rel kereta api perbatasan antara Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1001-16.1005-611/35.78.11.1001-16.1002-611 (C.611) dengan koordinat (112° 45' 24.369" BT ; 7° 14' 8.379" LS). Kemudian ke arah timur sepanjang ± 62 meter sampai pada median/as Gang Granting Barat kemudian mengikuti median/as Gang Granting Barat sampai pada median/as jalur hijau Jalan Sidotopo Wetan perbatasan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.11.1001-16.1002-614/35.78.11.1001-17.1002-614 (C.614) dengan koordinat (112° 45' 28.346" BT ; 7° 14' 8.213" LS)

### Pasal 132

- (1) Batas Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau Jalan Sidorame pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS mengikuti median jalan sepanjang ± 370 meter sampai koordinat 112° 44' 56.32" BT ; 7° 13' 41.52" LS. Kemudian belok ke kiri mengikuti batas tembok makam pegirian (makam arab) sepanjang ± 290 meter sampai di as sungai pada koordinat 112° 45' 5.20" BT ; 7° 13' 37.94" LS. Kemudian belok kiri mengikuti as sungai sepanjang ± 310 meter sampai koordinat 112° 44' 59.30" BT ; 7° 13' 29.42" LS.

Kemudian belok ke kanan ke arah permukiman sampai koordinat  $112^{\circ} 44' 59.75''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 29.20''$  LS. Kemudian belok kiri sepanjang ± 20 meter sampai koordinat  $112^{\circ} 44' 59.41''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.62''$  LS dan kemudian belok kanan sepanjang ± 30 meter sampai di tembok batas makam umum Wonokusumo pada koordinat  $112^{\circ} 45' 0.21''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 28.23''$  LS, dilanjut belok kanan mengikuti tembok batas makam wonokusumo dilanjut mengikuti saluran air sepanjang ± 560 meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 45' 12.91''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 41.38''$  LS. Kemudian belok kanan menuju Jalan Wonokusumo Jaya Pinggir dan sampai di simpang empat dengan rel sampai koordinat  $112^{\circ} 45' 12.69''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 41.94''$  LS, Kemudian mengikuti sepanjang rel kereta api sampai di perbatasan dengan Kecamatan Simokerto yang berada di Dipo Sidotopo atau perbatasan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran kecamatan Semampir, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-16.1005-611/TK35.78.11.1001-16.1002-611 (C.611) pada koordinat  $112^{\circ} 45' 24.36''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 8.37''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpang empat Ampel (depan polsek semampir) atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS ke utara mengikuti median sungai diantara Jalan Sawah Pulo dan Jalan Karang Tambak sepanjang ± 735 meter sampai di as sungai yang dipelurus dengan garis batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir dan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 59.22''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 21.64''$  LS.

### BAGIAN KETIGA Kelurahan Wonokusumo

#### Pasal 133

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

- a. Utara dan barat berbatasan dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/86.2/436.9.16.4/2018 dan 146/239.1/436.9.16.3/2018;
  - b. Timur berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23611/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23617/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,40 Km<sup>2</sup> (satu koma empat puluh kilometer persegi).

#### Pasal 134

Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dimulai dari as sungai yang dimana perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS mengikuti as sungai ke arah utara- timur sepanjang ± 2.155 meter sampai di jembatan masuk ke perumahan milik TNI AL pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224/TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) pada koordinat 112° 45' 39.69" BT ; 7° 12' 42.18" LS.

#### Pasal 135

- (1) Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat 7° 12' 46.65" BT ; 112° 45' 39.18" LS,

ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang ± 13,6 meter sampai median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224 (C.2224) dengan koordinat 7° 12' 42.18" BT ; 112° 45' 39.69" LS.

- (2) Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Kedung Mangu dan Jalan Tenggumung Baru atau Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211.1 (P) (C.2211 (P)) dengan koordinat koordinat 112° 45' 28.56" BT ; 7° 13' 29.52" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 57,104 meter sampai koordinat 112° 45' 29.39" BT ; 7° 13' 27.87" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 79,120 meter sampai koordinat 112° 45' 31.66" BT ; 7° 13' 28.72" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 15,670 meter sampai koordinat 112° 45' 31.76" BT ; 7° 13' 28.22" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 38,793 meter sampai koordinat 112° 45' 32.95" BT ; 7° 13' 28.63" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 18,845 meter sampai koordinat 112° 45' 33.16" BT ; 7° 13' 28.05" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 41,143 meter sampai koordinat 112° 45' 34.44" BT ; 7° 13' 28.42" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 17,021 meter sampai koordinat 112° 45' 34.48" BT ; 7° 13' 27.87" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 86,959 meter sampai koordinat 112° 45' 34.71" BT ; 7° 13' 24.75" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 37,194 meter sampai koordinat 112° 45' 34.92" BT ; 7° 13' 23.57" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 71,780 meter sampai koordinat 112° 45' 37.26" BT ; 7° 13' 23.72" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 51,646 meter sampai koordinat 112° 45' 37.36" BT ; 7° 13' 22.04" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 73,037 meter sampai koordinat 112° 45' 34.99" BT ; 7° 13' 21.92" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 51,610 meter sampai koordinat 112° 45' 35.05" BT ; 7° 13' 20.25" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 67,497 meter sampai koordinat 112° 45' 32.96" BT ; 7° 13' 19.57" LS.



Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 6,840 meter sampai koordinat 112° 45' 33.01" BT ; 7° 13' 19.35" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 7,442 meter sampai koordinat 112° 45' 33.20" BT ; 7° 13' 19.21" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tenggumung Wetan sepanjang ± 635,126 meter sampai koordinat 112° 45' 36.57" BT ; 7° 12' 58.82" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bulak Banteng Baru sepanjang ± 385,170 meter sampai perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Sidopoto Wetan Kecamatan Kenjeran pada titik TK35.78.17.1002-16.1003-2223 (C.2223) dengan koordinat 112° 45' 39.18" BT ; 7° 12' 46.65" LS.

#### Pasal 136

Batas Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir atau tengah sungai yang selurus dengan Jalan Wonokusumo pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS ke arah timur mengikuti median Jalan Wonokusumo sepanjang ± 935 meter sampai disimpang empat yang berbatasan dengan kecamatan Kenjeran atau perbatasan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1002-16.1002-2211/TK35.78.17.1002-16.1003-2211 (C.2211) pada koordinat 112° 45' 28.91" BT ; 7° 13' 30.08" LS.

#### BAGIAN KEEMPAT Kelurahan Ujung

#### Pasal 137

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
  - a. Utara berbatasan dengan Laut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038;
  - b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/23605/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/86.2/436.9.16.4/2018 dan 146/239.1/436.9.16.3/2018;
  3. Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/87.3/436.9.16.4/2018 dan 46/139.1/436.9.16.2/2018;
- c. Selatan berbatasan dengan:
1. Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/84.2/436.9.16.4/2018 dan 146/281/436.9.16.1/2018;
  2. Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22711/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan:
1. Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22717/436.1.1/2022;
  2. Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/22723/436.1.1/2022;
- (2) Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 5,79 Km<sup>2</sup> (lima koma tujuh puluh sembilan).

### Pasal 138

- (1) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) dengan koordinat ke arah utara mengikuti median/as jembatan sepanjang ± 19,89 meter sampai koordinat 112° 45' 39.58" BT ; 7° 12' 41.54" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Sewedi sepanjang ± 31,46 meter sampai koordinat 112° 45' 40.58" BT ; 7° 12' 41.31" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Bandarejo sepanjang ± 507,008 meter sampai koordinat 112° 45' 44.96" BT ; 7° 12' 25.42" LS.

Lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 133,310 meter sampai koordinat 112° 45' 40.67" BT ; 7° 12' 26.02" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 531,639 meter sampai koordinat 112° 45' 29.16" BT ; 7° 12' 13.08" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 281,711 meter sampai koordinat 112° 45' 29.21" BT ; 7° 12' 5.01" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 74,642 meter sampai koordinat 112° 45' 27.14" BT ; 7° 12' 6.19" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 19,997 meter sampai koordinat 112° 45' 26.55" BT ; 7° 12' 5.91" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 501,509 meter sampai Laut pada titik TK35.78.17.1003-16.1004-2231 (C.2231) dengan koordinat 112° 45' 27.17" BT ; 7° 11' 49.67" LS.

- (2) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari as sungai yang dimana perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS mengikuti as sungai ke arah utara- timur sepanjang ± 2.155 meter sampai di jembatan masuk ke perumahan milik TNI AL pada titik TK35.78.17.1003-16.1003-2224/TK35.78.17.1003-16.1004-2224 (C.2224) pada koordinat 112° 45' 39.69" BT ; 7° 12' 42.18" LS.
- (3) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari simpang empat Ampel (depan polsek semampir) atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS ke utara mengikuti median sungai diantara Jalan Sawah Pulo dan Jalan Karang Tambak sepanjang ± 735 meter sampai di as sungai yang dipelurus dengan garis batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir dan Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1003-1002.017 (D.017) pada koordinat 112° 44' 59.22" BT ; 7° 13' 21.64" LS.



### Pasal 139

- (1) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pebean Cantian atau bundaran Taman Ampel pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242/TK35.78.16.1001-12.1002-2242 (C.2242) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 27.55''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 31.44''$  LS ke arah timur mengikuti median jalan sampai di perempatan ampel di depan Kantor Polsek Semampir atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat  $112^{\circ} 44' 46.14''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 35.02''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Jalan KH Mas Mansyur atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1002-2242 (C.2242) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 27.55''$  BT;  $7^{\circ} 13' 31.44''$  LS. ke arah barat daya mengikuti median/ as Jalan Benteng sepanjang  $\pm 348,50$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 44' 18.28''$  BT;  $7^{\circ} 13' 25.64''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan Benteng sepanjang  $\pm 28,11$  meter sampai pada median/as jembatan jalan benteng atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean, Kelurahan Krempangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK TK35.78.16.1004-12.1004-2245 (C.2245) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 17.37''$  BT;  $7^{\circ} 13' 25.67''$  LS.

### Pasal 140

- (1) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jembatan Jalan Benteng atau perbatasan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Krempangan Utara Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1004-2245 (C.2245) dengan koordinat  $112^{\circ} 44' 17.37''$  BT;  $7^{\circ} 13' 25.67''$  LS.

Lalu ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kalimas sepanjang ± 152,67 meter sampai pada median/as Jembatan Petekan atau perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian titik TK35.78.16.1004-12.1004-2246 (C.2246) dengan Koordinat 112° 44' 17.11" BT; 7° 13' 20.71" LS.

- (2) Batas Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari median/as Jembatan Petekan atau Perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK35.78.16.1004-12.1005-2246 (C.2246) dengan koordinat 112° 44' 17.11" BT; 7° 13' 20.71" LS ke arah utara mengikuti median/as Sungai Kalimas sepanjang ± 2836,11 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir dan Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian pada titik TK 35.78.16.1004-12.1005-2248 (C.2248) dengan koordinat 112° 44' 6.449" BT; 7° 11' 49.24" LS.

#### BAGIAN KEEMPAT Kelurahan Sidotopo

##### Pasal 141

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- Utara dan timur berbatasan dengan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.5/2018 dan 146/138.1/436.9.16.2/2018;
  - Selatan berbatasan dengan:
    - Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12883/436.1.1/2020;
    - Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/12877/436.1.1/2020;

- c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/282/436.9.16.1/2018 dan 146/281/436.9.16.5/2018;
- (2) Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 0,72 Km<sup>2</sup> (nol koma tujuh puluh dua kilometer persegi).

#### Pasal 142

Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau Jalan Sidorame pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS mengikuti median jalan sepanjang ± 370 meter sampai koordinat 112° 44' 56.32" BT ; 7° 13' 41.52" LS. Kemudian belok ke kiri mengikuti batas tembok makam pegiran (makam arab) sepanjang ± 290 meter sampai di as sungai pada koordinat 112° 45' 5.20" BT ; 7° 13' 37.94" LS. Kemudian belok kiri mengikuti as sungai sepanjang ± 310 meter sampai koordinat 112° 44' 59.30" BT ; 7° 13' 29.42" LS. Kemudian belok ke kanan ke arah permukiman sampai koordinat 112° 44' 59.75" BT ; 7° 13' 29.20" LS. Kemudian belok kiri sepanjang ± 20 meter sampai koordinat 112° 44' 59.41" BT ; 7° 13' 28.62" LS dan kemudian belok kanan sepanjang ± 30 meter sampai di tembok batas makam umum Wonokusumo pada koordinat 112° 45' 0.21" BT ; 7° 13' 28.23" LS, dilanjut belok kanan mengikuti tembok batas makam wonokusumo dilanjut mengikuti saluran air sepanjang ± 560 meter sampai pada koordinat 112° 45' 12.91" BT ; 7° 13' 41.38" LS. Kemudian belok kanan menuju Jalan Wonokusumo Jaya Pinggir dan sampai di simpang empat dengan rel sampai koordinat 112° 45' 12.69" BT ; 7° 13' 41.94" LS, Kemudian mengikuti sepanjang rel kereta api sampai di perbatasan dengan Kecamatan Simokerto yang berada di Dipo Sidotopo atau perbatasan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran kecamatan Semampir, dan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto pada titik TK35.78.11.1001-16.1005-611/TK35.78.11.1001-16.1002-611 (C.611) pada koordinat 112° 45' 24.36" BT ; 7° 14' 8.37" LS.

### Pasal 143

- (1) Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Jalan Sidotopo Kidul perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) dengan koordinat ( $112^{\circ} 44' 43.893''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.269''$  LS). Kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kunti sepanjang  $\pm$  108,5 meter sampai median/as Jalan Sidodadi ( $112^{\circ} 44' 46.960''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.483''$  LS). Kemudian ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sidodadi sepanjang  $\pm$  201 meter kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median / as Jalan Pragoto sepanjang  $\pm$  638 meter sampai median/as Jalan Sidotopo Kidul ( $7^{\circ} 13' 49.483''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 58.654''$  LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Sidotopo Kidul sepanjang  $\pm$  130 meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1005-606/35.78.11.1001-16.1005-606 (C.606) ( $112^{\circ} 45' 11.848''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 1.396''$  LS).
- (2) Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Jalan Sidotopo Kidul perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) dengan koordinat ( $112^{\circ} 44' 43.893''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 48.269''$  LS). Kemudian ke arah timur mengikuti median/as Jalan Kunti sepanjang  $\pm$  108,5 meter sampai median/as Jalan Sidodadi ( $112^{\circ} 44' 46.960''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 49.483''$  LS). Kemudian ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sidodadi sepanjang  $\pm$  201 meter kemudian berbelok ke arah timur mengikuti median / as Jalan Pragoto sepanjang  $\pm$  638 meter sampai median/as Jalan Sidotopo Kidul ( $7^{\circ} 13' 49.483''$  BT ;  $7^{\circ} 13' 58.654''$  LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan Sidotopo Kidul sepanjang  $\pm$  130 meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir pada titik TK35.78.11.1004-16.1005-606/35.78.11.1001-16.1005-606 (C.606) ( $112^{\circ} 45' 11.848''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 1.396''$  LS).



(3) Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as saluran air Jalan Pegiran dan Jalan Nyamplunganperbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto,Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir, dan KelurahanSidotopo Kecamatan Semampir (112° 44' 43.893" BT ; 7° 13'48.269" LS). Kemudian ke arah timur mengikuti median/asJalan Kunti sepanjang ± 108,5 meter sampai median/as JalanSidodadi (112° 44' 46.960" BT ; 7° 13' 49.483" LS). Kemudian kearah tenggara mengikuti median/as Jalan Sidodadi sepanjang ±201 meter kemudian berbelok ke arah timur mengikutimedian/as Jalan Pragoto sepanjang ± 638 meter sampaimedian/as Jalan Sidotopo Kidul (7° 13' 49.483" BT ; 7° 13'58.654" LS). Kemudian mengikuti median/as Jalan SidotopoKidul sepanjang ± 130 meter sampai perbatasan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto, dan Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir (112° 45' 11.848" BT ; 7° 14' 1.396" LS).

#### Pasal 144

Batas Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dengan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegiran Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir atau simpang empat depan Polsek Semampir pada titik TK35.78.16.1004-1002.023 (D.023) pada koordinat 112° 44' 46.14" BT ; 7° 13' 35.02" LS ke arah selatan mengikuti median sungai sepanjang ± 407 meter sampai di depan puskesmas Sidotopo pada titik TK35.78.11.1004-16.1001-596/TK35.78.11.1004-16.1005-596 (C.596) pada koordinat 112° 44' 43.89" BT ; 7° 13' 48.26" LS.

#### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 145

(1) Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

(2) Terkait hak-hak atas tanah yang dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan apabila terdapat perubahan batas, maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 146**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Maret 2023

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 26

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--



# PETA BATAS WILAYAH ELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO (35.78.26.001)

\*Kode Penomoran 35.78.26.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 Kode Kecamatan Mulyorejo, 001 adalah nomor urut lembar

The figure consists of a large green square divided into four smaller quadrants by a horizontal and a vertical line. Each quadrant contains a yellow shape representing a region. The top-left quadrant contains the label '35.78.26.001'. The top-right quadrant contains the label '35.78.26.002'. The bottom-left quadrant contains the label '35.78.26.003'. The bottom-right quadrant contains the label '35.78.26.004'. A red line with a jagged, step-like pattern passes through the center of each yellow region.


<b>NOMER LEMBAR PETA :</b>				
1608_4411BC	1608_4237DQ	1608_4238DS	1608_4238DL	1608_4238CH
1608_4411BD	1608_4237DR	1608_4237DK	1608_4238DM	1608_4238CI
1608_4411BE	1608_4237DS	1608_4237DL	1608_4238DN	1608_4238CJ
1608_4412AA	1608_4237DT	1608_4237DM	1608_4238DO	1608_4238DF
1608_4237DW	1608_4238CP	1608_4237DN	1608_4239CK	1608_4238DG
1608_4237DX	1608_4238CQ	1608_4237DO	1608_4237DF	1608_4238DH
1608_4237DY	1608_4238CR	1608_4238CK	1608_4237DG	1608_4238DI
1608_4238CU	1608_4238CS	1608_4238CL	1608_4237DH	1608_4238DJ
1608_4238CV	1608_4238DQ	1608_4238CM	1608_4237DI	1608_4239CF
1608_4238CY	1608_4238DR	1608_4238CN	1608_4237DJ	1608_4237DA
1608_4238DU	1608_4238CT	1608_4238CO	1608_4238CF	1608_4237DB
1608_4238DV	1608_4238DP	1608_4238DK	1608_4238CG	1608_4237DC

Digitized by srujanika@gmail.com

KELURAHAN : MULYOREJO, MANYAR SABRANGAN,  
KEJAWAN PUTIH TAMBAK, KALISARI,  
DUKUH SUTOREJO, DAN KALIJUDAN  
KECAMATAN : MULYOREJO  
KOTA : SURABAYA



A horizontal scale bar representing 0.6 km, divided into three segments of 0.2 km each.



Sistem Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984 Zona 49 S



# BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## LEGENDA

- 26.29.001 Nomor Pilar Kecamatan
  - Pilar Kecamatan
  - 26.001 Nomor Pilar Kelurahan
  - Pilar Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Terdapat Perubahan Fungsi Lahan


\*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.26.29.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 29 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan ditulis kode Kecamatan A (26), kode Kecamatan B (29) dan kode nomor urut pilar (001).

\*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.26.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (26) dan kode nomor urut pilar (001).

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :** Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016 dan Citra Satelit Tahun 2021

---

**KETERANGAN :** Beta ini dibuat pada Tahun 2022




---

**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO  
(35.78.26.002)**

---

\*Kode Penomoran 35.78.26.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 Kode Kecamatan Mulyorejo, 002 adalah nomor urut lembar

\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar



**NOMER LEMBAR PETA :**

1608\_4238CU 1608\_4238CS 1608\_4238CL 1608\_4237DH 1608\_4238DQ 1608\_4238DA 1608\_4238AY 1608\_4237BS 1608\_4237BL 1608\_4238CV 1608\_4238DQ 1608\_4238CM 1608\_4237DI 1608\_4239CF 1608\_4238DB 1608\_4238AW 1608\_4237BT 1608\_4237BM 1608\_4238CY 1608\_4238DR 1608\_4238CN 1608\_4237DJ 1608\_4237DA 1608\_4238DC 1608\_4238AX 1608\_4238AP 1608\_4237BN 1608\_4238DU 1608\_4238CT 1608\_4238CO 1608\_4238CF 1608\_4237DB 1608\_4238DD 1608\_4238AY 1608\_4238AQ 1608\_4237BO 1608\_4238DV 1608\_4238DP 1608\_4238DK 1608\_4238CG 1608\_4237DC 1608\_4238DE 1608\_4238BU 1608\_4238AR 1608\_4238AK 1608\_4238EV


\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

---

KELURAHAN : MULYOREJO, MANYAR SABRANGAN,  
KEJAWAN PUTIH TAMBAK, KALISARI,  
DUKUH SUTOREJO, DAN KALIJUDAN

KECAMATAN : MULYOREJO

KOTA : SURABAYA



The figure consists of two panels. The left panel is a map of Lake Superior with a red rectangular box indicating the study area. The right panel is a detailed bathymetric map of the study area, showing depth contours in meters.

	1608_441IBV	1608_441IBY	1608_441IBX	1608_441IDE
1608_441IAY		1608_441IBY		1608_4412CA
1608_441IAS	1608_441IBR	1608_441IAU		
1608_441IAT	1608_441IBS	1608_4412AP		
1608_441IBP	1608_441IBT	1608_4412AQ		
1608_441AO		1608_4412AL		
	1608_441BF			
1608_441IAI	1608_441BI	1608_4412AF	1608_4412AH	
1608_441IAJ	1608_441BQ			
1608_441IAE	1608_441BS	1608_4412AC		
1608_441IBA	1608_441BC	1608_441BD	1608_423NDU	1608_4238AH
1608_4237CY	1608_4237DP	1608_4237DQ	1608_4238CY	1608_4238DV
	1608_4237CS	1608_4237DT	1608_4238CS	1608_4238CT
1608_4237CT	1608_4237DU	1608_4238CT	1608_4238D	1608_4238D1
	1608_4237DU	1608_4238CT	1608_4238D1	
1608_4237CJ	1608_4237DI	1608_4238D1	1608_4238D2	1608_4238D3
1608_4237CE	1608_4237DE	1608_4238D2	1608_4238D3	1608_4238D4
1608_4237AY	1608_4238CA	1608_4238AV	1608_4238CC	1608_4238CH
1608_4237AS	1608_4237BR	1608_4238AF	1608_4238AS	1608_4238BR
1608_4237AT	1608_4237BS	1608_4238AT	1608_4238AT	1608_4238AU
1608_4237BP	1608_4237BT	1608_4238AU	1608_4238BP	1608_4238BU
	1608_4237BQ	1608_4238AF	1608_4238BF	
1608_4237AJ	1608_4237BI	1608_4238AI	1608_4238CI	
1608_4237AE	1608_4237BJ	1608_4238AJ	1608_4238AE	
1608_4237BH	1608_4237BQ	1608_4238AC	1608_4238BA	1608_4238BC
1608_4234CY	1608_4234DP	1608_4234DT	1608_4234CR	1608_4234DP
	1608_4234CS	1608_4234DS	1608_4234CP	1608_4235CS
1608_4234CT	1608_4234DL	1608_4235CL	1608_4235CT	1608_4235DL
	1608_4234CF	1608_4235CT		1608_4235DF
1608_4234CI	1608_4234DI	1608_4235CI		1608_4235CI
1608_4234CJ	1608_4234DQ	1608_4235CJ		1608_4235CJ
1608_4234CE	1608_4234DB	1608_4235CB	1608_4235CI	1608_4235CI



# BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## LEGENDA

- 26.29.001 Nomor Pilar Kecamatan
  - Pilar Kecamatan
  - 26.001 Nomor Pilar Kelurahan
  - Pilar Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan

Foto Udara

Foto Udara

\*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.26.29.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 29 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (26), kode Kecamatan B (29) dan kode nomor urut pilar (001)

\*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.26.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (26) dan kode nomor urut pilarnya (001)

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :** Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016


**KETERANGAN :** Beta ini dibuat pada Tahun 2022



### PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN MULYOREJO (35.78.26.003)

\*Kode Penomoran 35.78.26.003, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 Kode Kecamatan Mulyorejo, 003 adalah nomor urut lembar

\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari empat (4) lembar




#### NOMER LEMBAR PETA :

KELURAHAN : MULYOREJO, MANYAR SABRANGAN, KEJAWATAN PUTIH TAMBAK, KALISARI, DUHKU SUTOREJO, DAN KALIJUDAN  
KECAMATAN : MULYOREJO  
KOTA : SURABAYA

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

**KELURAHAN** : MULYOREJO, MANYAR SABRANGAN, KEJAWATAN PUTIH TAMBAK, KALISARI, DUHKU SUTOREJO, DAN KALIJUDAN  
**KECAMATAN** : MULYOREJO  
**KOTA** : SURABAYA

1:5,000  
0 0.15 0.3 km



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

#### LEGENDA

- 26.29.001 Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- 26.001 Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan




Foto Udara


\*Kode penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.26.29.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 29 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta dituliskan kode Kecamatan A (26), kode Kecamatan B (29) dan kode nomor urut pilar (001)


\*Kode penomoran pilar kelurahan secara lengkap 35.78.26.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 26 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor urut pilar, sedangkan dipeta dituliskan kode Kecamatan A (26) dan kode nomor urut pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022








Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN KERJASAMA  
 SIDHARTHA PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.  
 SURatkasa Madya  
 NIP. 19780307 200501 1 004

PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN SAWAHAN  
(35.78.06.001)

\*Kode Penomoran 35.78.06.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 06 Kode Kecamatan Sawahan, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sawahan dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar



NOMER LEMBAR PETA :

1608 4149CQ 1608 4149D0 1608 4149DF 1608 4149CE 1608 4149AX 1608 4149AS 1608 4149AI 1608 4149AC 1608 4149CW  
1608 4149CR 1608 4149CL 1608 4149CF 1608 4149CA 1608 4149AY 1608 4149AS 1608 4149AJ 1608 4149AD 1608 4149CX  
1608 4149CT 1608 4149CN 1608 4149CI 1608 4149AV 1608 4149AK 1608 4149AE 1608 4149AK 1608 4149BK  
1608 4149DP 1608 4149CO 1608 4149CQ 1608 4149CD 1608 4149AW 1608 4149AQ 1608 4149AR 1608 4149AH


\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : PETEMON, SAWAHAN, BANYU U RIP, PUTAT JAYA,  
KUPANG KRAJAN, DAN PAKIS  
KECAMATAN : SAWAHAN  
KOTA : SURABAYA



1:5,000

0 0.15 0.3 km



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LEGENDA


- 06.27.001 Nomor Pilar Kecamatan
- 06.001 Pilar Kecamatan
- 06.001 Nomor Pilar Kelurahan
- 06.001 Pilar Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara



\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.06.27.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 06 kode Kecamatan A, 27 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan ditulis kode Kecamatan A (06), kode Kecamatan B (27) dan Kode nomor urut Pilar (001)


\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.06.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 06 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang berbatasan dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan ditulis kode Kecamatan A (06) dan Kode nomor urut Pilar (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2016

KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2022










# PETA BATAS WILAYAH LURAHAN DI KECAMATAN KENJERAN (35.78.17.001)

a Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kenjeran dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar



## **NOMER LEMBAR PETA :**

4414AL 1608\_4414AM 1608\_4414AN 1608\_4414AO 1608\_4414AG 1608\_4414AH 1608\_4414AI 1608\_4414AJ 1608\_4414BF 1608\_4414AB 1608\_4414AC  
 4414AD 1608\_4414AE 1608\_4414BA 1608\_4414BB 1608\_4414CW 1608\_4411CX 1608\_4411CY 1608\_4411DU 1608\_4411DV 1608\_4411DW 1608\_4411CR  
 4411CS 1608\_4411CT 1608\_4411DP 1608\_4411DQ 1608\_4411CM 1608\_4411CN 1608\_4411CO 1608\_4411DK 1608\_4411DL 1608\_4411DM 1608\_4411CH  
 4411CI 1608\_4411CJ 1608\_4411DF 1608\_4411DG 1608\_4411DH 1608\_4411DI 1608\_4411CB 1608\_4411CC 1608\_4411CD 1608\_4411CE 1608\_4411DA  
 4411DB 1608\_4411DC 1608\_4411DD 1608\_4411AV 1608\_4411AW 1608\_4411AX 1608\_4411AY 1608\_4411BU 1608\_4411BV 1608\_4411BW 1608\_4411BX

de Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : TANAH KALI KEDINDING, SIDOTOPO WETAN,  
KECAMATAN : KENJERAN  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

GENDA

- 16.17.001 Nomor Pilar Kecamatan
  - Pilar Kecamatan
  - 17.001 Nomor Pilar Kelurahan
  - Pilar Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan

de penomoran pilar kecamatan secara lengkap 35.78.16.17.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, kode Kota Surabaya, 16 kode Kecamatan A, 17 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah kode nomor pilar dan diakhiri dengan angka 1. Kecamatan A (16) dan Kecamatan B (17) berada dalam wilayah (001).

de Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.17.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa  
Barat, 78 kode kota Surabaya, 17 kode Kecamatan A, 1001 Kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang  
atasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (17)  
Kode nomor urut Pilar (001).

---

BER DATA DAN RIWAYAT BETA : Beta Fisik Udara Kota Surabaya Tahun 2016

**PERANGAN :** Rata-rata dibuat pada Tahun 2022



---

# **PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SEMAMPIR (35.78.16.001)**

\*Kode Penomoran 35.78.16.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 16 Kode Kecamatan Semampir, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Semampir dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

Peta Batas Wilayah Kecamatan di Kecamatan Semampir dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar

